

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :

ANNISA OKTAVIANANDA PUTRI

No. Mahasiswa : 13410209

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBAH OLEH PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



ANNISA OKTAVIANANDA PUTRI

No. Mahasiswa: 13410209

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 20 Juli 2017



Yogyakarta, 20 Juli 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Mukmin Zakie', is written over the text of the supervisor's name.

(Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D)

NIP/NIK. 904100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 14 Agustus 2017 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 14 Agustus 2017



Tim Penguji

1. Ketua : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D
2. Anggota : Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn
3. Anggota : Rohidin, Dr., Drs., M.Ag rSH-


Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum

NIP/NIK. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Annisa Oktaviananda Putri

NIM : 13410209

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang Oleh Perusahaan Pertambangan di Samarinda, Kalimantan Timur**. Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersifat kompetitif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Annisa Oktaviananda Putri

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Annisa Oktaviananda Putri
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 12 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perum. Griya Pitaloka Karanganyar Blok G-5 RT
005 RW 47 Wedomartani Ngemplak Sleman
7. Alamat Asal : Jl. KH. Wahid Hasyim 2 Komp. Sempaja Lestari
Indah II Blok I No. 4 RT 12 Kel. Sempaja Selatan
Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda,
Kalimantan Timur
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Muhammad Yansyah
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Gusti Helda Agustina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Jl. KH. Wahid Hasyim 2 Komp. Sempaja Lestari
Indah II Blok I No. 4 RT 12 Kel. Sempaja Selatan
Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda,
Kalimantan Timur

9. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Negeri 004 Awang Long Samarinda
- b. SLTP : MTs Negeri Model Samarinda
- c. SLTA : MAN 2 Samarinda

10. Organisasi

- 1. Pengurus UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2014/2015
sebagai Wakil Sekretaris
- 2. Pengurus UKM Musik TM# 158 LEM FH UII Periode 2015/2016
sebagai Bendahara
- 3. Volunteer *Centre for Local Law Development Studies* Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Juli 2017

Yang Bersangkutan,

(Annisa Oktaviananda Putri)

NIM. 13410209

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Ali Imran 3: 139)

Acquire knowledge and teach it to people

(Umar bin Khattab)

It's always seems impossible until it's done

(Nelson Mandela)

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua,
saudara, almamater,
serta semua pihak yang tertarik pada kajian hukum pertambangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah *subhanaahu wa ta'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulisan Skripsi dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR” ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini dapat diselesaikan bukan hanya karena usaha penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D yang selama ini telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Yansyah dan Ibunda Gusti Helda Agustina, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis hingga saat ini. Selain itu, perkenankanlah juga penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan doa, serta memotivasi penulis dalam proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, PT Lanna Harita Indonesia, dan PT Transisi Energy Satunama yang memperkenalkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

2. Teman-teman penulis, yakni Afifah, Eka Rifinda, Ahmad Maulana, M. Andas, M. Irfan, Wahida Azahrah, Putri Chaesa, Ikasari, Berliana, Dwike, Mba Annisa Ayu, Mba Dwi Ayu, Mba Mentari, Mbak Retno Mulyaningrum;
3. Teman-teman UKM MUSIK TM# 158 LEM FH UII;
4. Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D, serta teman-teman dari Centrefor Local Law Development Studies, Pak Hamdan, Mas Agung, Mba Erna, Mas Anas, Mas Alam, Mba Nelly, Chandra, Ais, Yulio, Fani, Sabiq, Zippo.
5. Unit KKN KP 142, Hermawati, Heni Anggraeni, Garnis DK, M. Yusuff, Ivan Rifandi, M. Arkan, M. Arif.
6. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan hasil penelitian skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat.

Yogyakarta, Juli 2017

Annisa Oktaviananda Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, REKLAMASI DAN PASCATAMBANG	
A. Pengertian Penegakan Hukum	17
B. Pengertian Reklamasi dan Pascatambang	22
C. Dasar Hukum Reklamasi dan Pascatambang	27
D. Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang	31
E. Macam-Macam Sanksi dalam Hukum Pertambangan	48

F. Kegiatan Pertambangan Menurut Hukum Islam	52
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Kegiatan Pertambangan di Samarinda, Kalimantan Timur.....	57
2. Profil Perusahaan Pertambangan di Samarinda	58
B. Pembahasan	
1. Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang oleh Perusahaan Pertambangan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur	62
2. Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terhadap Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang di Samarinda, Kalimantan Timur	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	xvii

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang oleh Perusahaan Pertambangan di Samarinda, Kalimantan Timur*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab permasalahan mengenai penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang serta penegakan hukum penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang di Samarinda, Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara kepada responden yang dipilih oleh penulis, serta studi dokumen/pustaka. Analisis penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa perusahaan pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, salah satunya dengan reklamasi dan pascatambang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 sebagai alat kontrol oleh pemerintah dalam penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, meskipun peraturan perundang-undangan secara tegas mengatur, pada kenyataannya sampai saat ini penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang di Samarinda, Kalimantan Timur masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa perusahaan yang belum melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian sanksi. Pemberian sanksi yang telah diberikan oleh pemerintah terkait pelanggaran penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang adalah sanksi administratif. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penegakan hukum berupa pengawasan maupun pemberian sanksi masih belum tegas dan efektif, dikarenakan hingga saat ini masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang.

Kata kunci: reklamasi, pascatambang, penegakan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Indonesia dalam dunia pertambangan dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Apabila dikelola dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, dan merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin.² Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.³

Kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara.⁴ Kegiatan pertambangan pada akhirnya akan selalu menimbulkan perubahan pada keadaan alam lingkungannya. Pertambangan selalu dikaitkan dengan kegiatan menggali,

¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.

² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

mengeruk, mengupas dan membongkar.⁵ Apabila tidak dilaksanakan secara tepat, kegiatan pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif yang dapat terjadi akibat kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, yaitu penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro.⁶ Oleh karena kegiatan pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka harus dibebankan kewajiban kepada perusahaan pertambangan untuk memulihkan lingkungan, yaitu dalam bentuk reklamasi dan pascatambang dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai reklamasi dan pascatambang, di dalam Pasal 96 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat dengan UU Minerba) menegaskan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang mengatur mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang belum diatur dalam UU Minerba, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan

⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 108.

⁶ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan peraturan pelaksana PP No. 78 Tahun 2010.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya,⁷ sedangkan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.⁸

Demi terlaksananya kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang, penting untuk dilakukan penegakan hukum oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga pada akhirnya pengelolaan pertambangan dapat menghasilkan dampak positif, yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹ Penegakan hukum adalah konkretisasi nilai-nilai, norma-norma hukum yang abstrak menjadi kongkrit terhadap peristiwa kongkrit atau nyata. Munir Fuady memberikan pengertian penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan,

⁷ Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸ Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹ Tri Hayati, *Op. Cit*, hlm. 267.

kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain-lain.¹⁰

Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang yaitu berupa pengawasan dan pemberian sanksi. Menteri, Gubernur, dan Walikota/Bupati sebagai pemerintah memiliki kewenangan terhadap setiap perijinan yang dikeluarkan olehnya atau oleh tingkat pemerintahan di bawahnya.¹¹ Kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di UU Minerba. Pada Pasal 140 ayat (3) UU Minerba diatur bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin merupakan wewenang dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

UU Minerba mengatur mengenai sanksi terhadap perusahaan yang terbukti tidak melaksanakan kewajibannya terkait penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang adalah sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan izin usaha.¹²

¹⁰ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 107.

¹¹ Nur Kholis, dkk, *Pelanggaran atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur*, Ctk. Pertama, Komnas HAM RI, Jakarta, 2016, hlm. 29.

¹² Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Salah satu provinsi yang memiliki potensi bahan galian (tambang) yang tinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Timur telah berlangsung sejak masa kolonial sampai sekarang. Dengan dilakukannya penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur berkembang pesat, yang dapat dilihat dari luasnya lahan pertambangan, jumlah produksi, maupun pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi daerah.¹³ Di Kota Samarinda sendiri terdapat 63 pemegang IUP untuk tahapan kegiatan eksplorasi maupun operasi produksi.¹⁴ Dikarenakan berkembangnya kegiatan pertambangan di Kota Samarinda, khususnya pertambangan batu bara, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Wilayah Kota Samarinda. Pasal 43 huruf c Perda Kota Samarinda No. 12 Tahun 2013 diatur bahwa pemegang izin pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Demi mendorong dan menjamin efektivitas penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pascatambang, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

¹³ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

¹⁴ Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.

Meskipun sudah secara tegas sudah diatur dalam undang-undang mengenai kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang di beberapa tempat masih rendah dan bahkan banyak meninggalkan lubang bekas galian yang dibiarkan terbuka. Dalam hal perusahaan tambang yang besar, umumnya mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam melaksanakan kegiatan reklamasi. Akan tetapi, terdapat juga perusahaan kecil atau tambang liar yang tidak memiliki keterikatan komitmen terhadap lingkungan sehingga dengan begitu saja meninggalkan lahan bekas tambang.¹⁵

Di Kalimantan Timur sendiri, khususnya Kota Samarinda, pada realitanya masih banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang lalai mengelola lingkungan dan belum melaksanakan reklamasi dan pascatambang terhadap lahan bekas galian tambang. Kegiatan pertambangan batubara di Samarinda kerap kali memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, banjir, bahkan memunculkan korban jiwa. Banyak ditemukan di Kota Samarinda lubang bekas galian tambang batubara yang dibiarkan tanpa dilakukannya reklamasi.

Selama kurun waktu 6 tahun, yakni tahun 2011 sampai 2016, terdapat 23 korban jiwa akibat tenggelam di lubang atau kolam bekas tambang batubara di tiga daerah, yakni Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada bulan Maret 2016 lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sempat melakukan penyegelan sementara terhadap dua perusahaan pertambangan di Samarinda yang ditemukan belum melakukan

¹⁵ Adi Susilo, dkk, *Status Riset Reklamasi Bekas Tambang Batubara*, Ctk. Pertama, Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Samarinda, 2010, hlm. 23

reklamasi terhadap beberapa lahan bekas galian tambang batubara, yaitu PT Energi Cahaya Industritama dan PT Cahaya Energi Mandiri.¹⁶ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa perusahaan pertambangan di Samarinda yang dalam melakukan usahanya di bidang pertambangan tidak terlalu memerhatikan lingkungan dan belum melakukan reklamasi sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dalam skripsi ini penulis akan mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan di Samarinda, Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur ?

¹⁶LALAI Mengelola Lingkungan Tanggal 22 Maret 2016 KLHK Mencabut Izin Sementara 3 Perusahaan (PT ECI, PT CEM, PT PLKK) di Kalimantan, <http://www.limbah3.com/lalai-mengelola-lingkungan-tanggal-22-mei-2016-klhk-mencabut-izin-sementara-3-perusahaan-pt-eci-pt-cem-pt-plkk-di-kalimantann/>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017 pukul 22.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2. Mengetahui bagaimana penegakan hukum penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai reklamasi dan pascatambang sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia ditemukan setidaknya 2 (dua) judul skripsi terkait reklamasi dan pascatambang, yaitu :

1. Skripsi atas nama Wiratmoko Eddy dengan judul Penegakan Hukum Dalam Rangka Reklamasi Pertambangan Bahan Galian Pasir Di Kabupaten Sleman; dan
2. Skripsi atas nama Shanaz Nadiya dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Reklamasi Lahan Pascatambang Batubara di Kalimantan Selatan Pada PT Adaro Indonesia.

Walaupun dalam skripsi ini juga membahas tentang reklamasi dan pascatambang, tetapi skripsi ini berbeda dengan kedua skripsi tersebut di atas. Perbedaan skripsi ini dengan kedua skripsi tersebut di atas adalah skripsi ini

dalam hal dasar hukum yang digunakan selain menggunakan UU Minerba dan PP No. 78 Tahun 2010, penulis juga mendasarkan pada Perda Provinsi Kal-Tim No. 8 Tahun 2013. Selain itu, perbedaan skripsi ini dengan kedua skripsi tersebut di atas adalah lokasi penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah konkretisasi nilai-nilai, norma-norma hukum yang abstrak menjadi kongkrit terhadap peristiwa kongkrit atau nyata. Munir Fuady memberikan pengertian penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain-lain.¹⁷

Di dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Munir Fuady, setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, fasilitas dan kesadaran masyarakat.¹⁸

2. Pengertian Reklamasi dan Pascatambang

Segala kegiatan pertambangan dapat dikatakan pada akhirnya akan selalu berpengaruh terhadap lingkungan. Asis Djajadiningrat mengemukakan

¹⁷ Zulfatun Ni'mah, *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 113

bahwa dampak negatif pertambangan di Indonesia terhadap lingkungan antara lain:¹⁹

- a. beberapa perusahaan pertambangan yang tidak terlalu memerhatikan kelestarian lingkungan;
- b. penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan;
- c. limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan;
- d. lahan bekas penambangan yang dibiarkan menganga;
- e. membahayakan masyarakat sekitar.

Menurut Iskandar Zulkarnain, lingkungan hidup dan kehidupan sosial adalah faktor yang paling parah terkena dampak dari kegiatan pertambangan. Penggalan tambang rakyat menyebabkan turunnya daya lingkungan karena mereka hanya mampu mengolah hasil tambang hingga 60% saja, dan sisanya yang masih dalam bentuk bongkahan tanah akhirnya dibuang begitu saja ke lingkungan sekitar.²⁰ Dikarenakan kegiatan pertambangan kemungkinan besar memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, maka diperlukan pembebanan kewajiban kepada perusahaan pertambangan (pemegang IUP atau IUPK) untuk menata dan memulihkan lingkungan, yaitu dengan melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pengertian reklamasi menurut Pasal 1 Angka 26 UU Minerba adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Abrar Saleng

¹⁹ Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Ctk. Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 223.

²⁰ Tri Hayati, *Op. Cit*, hlm. 256.

mengemukakan bahwa dalam pengertian pemulihan lahan bekas tambang, reklamasi dikenal dua macam, yaitu restorasi dan rehabilitasi. Restorasi adalah upaya mengembalikan fungsi lahan bekas tambang menjadi keadaan seperti semula, sedangkan rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal.²¹ Pengertian pascatambang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 27 UU Minerba adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

3. Dasar Hukum Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 96 huruf c UU Minerba menegaskan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Dikarenakan UU Minerba belum mengatur mengenai tata cara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, selanjutnya pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang mengatur mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang belum diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

²¹ Abrar Saleng, *Op. Cit*, hlm. 189.

Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan peraturan pelaksana PP No. 78 Tahun 2010.

Dikarenakan berkembangnya kegiatan pertambangan di Kota Samarinda, khususnya pertambangan batu bara, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Wilayah Kota Samarinda. Pasal 43 huruf c Perda Kota Samarinda No. 12 Tahun 2013 diatur bahwa pemegang izin pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Di Kalimantan Timur sendiri, pemerintah daerah provinsi telah mengeluarkan kebijakan mengenai tata cara penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendorong dan menjamin efektivitas penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang. Di dalam Perda tersebut tidak memuat kualifikasi hukum atas pelanggaran hukum administrasi dan pidana, sehingga dalam hal mengkualifikasikan hukum atas pelanggaran hukum administrasi dan pidana masih berdasarkan atas ketentuan yang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010.

4. Tata Cara Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Dalam Perda Provinsi Kal-Tim No. 8 Tahun 2013 sudah diatur mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Tata cara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon izin pertambangan (Izin Pertambangan Rakyat (IPR), IUP Eksplorasi, dan IUPK Eksplorasi termasuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi) wajib mengajukan rencana pelaksanaan reklamasi bersamaan dokumen pendukung lainnya, serta mengajukan rencana kegiatan pascatambang yang berisi pemenuhan perbaikan fisik dan aspek non-fisik, yang diserahkan kepada instansi berwenang di daerah setelah izin pertambangannya disetujui;²²
- b. Pemegang izin pertambangan wajib melakukan reklamasi selama 30 hari sejak area yang telah ditambang sudah tidak digunakan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan pascatambang memfokuskan pada kegiatan perbaikan aspek fisik lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat berdasarkan dokumen rencana pascatambang;²³
- c. Pemegang izin pertambangan yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kepada pemberi izin atas pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu 30 hari sejak kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh pemegang izin.²⁴
- d. Pemegang izin pertambangan juga diwajibkan untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Penempatan dana jaminan ini

²² Pasal 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

²³ Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

²⁴ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

- e. tidak menghapuskan kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini penulis selain melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, penulis juga melakukan penelitian dengan melakukan observasi terhadap lokasi penelitian dan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan antara lain dengan pendekatan yuridis, dimana nantinya penulis akan menarik kesimpulan yang ditemukan atas dasar teori maupun observasi dan wawancara.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan di Samarinda, Kalimantan Timur.

²⁵ Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

4. Subjek Penelitian

Pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti, antara lain :

- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- Direktur beberapa Perusahaan Pertambangan Batubara di Samarinda

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi-lokasi pertambangan batubara di Samarinda, Kalimantan Timur.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek dan/atau lokasi penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain dokumen, literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Teknik Pengumpulan Data
 - 1) Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian.
 - 2) Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen.

7. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data dianalisis dan hasil analisis disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang diperoleh, serta akan dilakukan pengambilan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

A. Pengertian Penegakan Hukum

Pada hakikatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Hukum bisa berwujud norma-norma atau kaidah-kaidah tertulis dan bisa tidak tertulis. Kedua norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut memuat perintah, larangan dan sanksi. Perlindungan yang dijanjikan oleh hukum merupakan ide abstrak, dan ide abstrak tersebut tidak akan menjadi nyata apabila hukum hanya sekedar tersusun dalam lembaran naskah atau diumumkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ide-ide atau gagasan dalam hukum menjadi kenyataan diperlukan suatu upaya dan proses penyelarasan. Proses itulah yang disebut penegakan hukum.²⁶

Penegakan hukum adalah konkretisasi nilai-nilai, norma-norma hukum yang abstrak menjadi kongkrit terhadap peristiwa kongkrit atau nyata. Munir Fuady memberikan pengertian penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat, dan lain-lain.²⁷

Istilah penegakan banyak dipahami oleh masyarakat umum selalu dilakukan dengan *force*. Pendapat itu timbul akibat adanya anggapan bahwa penegakan

²⁶ Zulfatun Ni'mah, *Op.Cit*, hlm.105-107.

²⁷ *Ibid*, hlm. 107.

hukum hanya dalam konteks hukum pidana saja.²⁸ Akibat persepsi itu, orang dengan mudah menganggap bahwa penegak hukum hanya terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim. Pada kenyataannya, penegakan hukum apabila dilihat dari konteks yang lebih luas, terdapat penegakan hukum yang dilakukan melalui sarana hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi pelaksanaannya lebih bersifat preventif, dalam kerangka mendorong pelaku usaha untuk mentaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum administrasi sering dilakukan melalui pendekatan negoisasi, persuasi, dan supervisi.²⁹

Di dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Munir Fuady, setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu :³⁰

1. Kaidah Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum akan dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, kaidah hukum harus berujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan dan juga harus melalui prosedur pengundangan yang telah ditetapkan. Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis

²⁸ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 179.

²⁹ *Ibid*, hlm. 180.

³⁰ Zulfatun Ni'mah, *Op. Cit*, hlm. 113-123.

yang termaktub dalam falsafah dasar negara dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara sosiologis, kaidah hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan bila kaidah hukum tersebut diterima oleh masyarakat.

2. Penegak Hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak bisa hanya dengan membuat kaidah hukum saja. Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti kementerian, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan. Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Penegak-penegak hukum pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan ide hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain menegakkan hukum. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, para penegak hukum tersebut harus bekerja sesuai tugasnya. Jika para penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas sebagai penegak hukum dengan baik, maka pembuatan organisasi penegak hukum tidak akan ada artinya.

Penegak hukum merupakan penjumlahan dari beberapa institusi yang di dalamnya terdapat individu-individu. Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda. Pada instrumen administratif dilakukan oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun kelompok bahkan masyarakat atau negara

sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.³¹ Tetapi sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri masih banyak terdapat persoalan-persoalan serius yang menyebabkan tersendat-sendatnya penegakan hukum. Persoalan-persoalan tersebut meliputi:

- a. Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat;
- b. Tidak diindahkannya prinsip “orang yang tepat di tempat yang tepat”, salah satunya disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak mendasarkan pada kualifikasi, melainkan pada kedekatan hubungan dengan pejabat (nepotisme dan kolusi);
- c. Tidak adanya komitmen penegak hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri;
- d. Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia penegakan hukum;
- e. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern;
- f. Adanya mafia peradilan.

3. Fasilitas

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas atau sarana merupakan hal yang sangat penting untuk mengaktifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor

³¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Ctk. Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 91.

pendukung. Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu disahkan. Memang seringkali terjadi, bahwa suatu peraturan sudah diberlakukan padahal fasilitasnya belum tersedia secara lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Soerjono Soekanto mengatakan bahawa ketika hendak menetapkan suatu peraturan secara resmi, harus memikirkan fasilitas-fasilitas yang berpatokan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Apa yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;
- b. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya;
- c. Apa yang kurang perlu dilengkapi;
- d. Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti;
- e. Apa yang macet, dilancarkan;
- f. Apa yang telah mundur, ditingkatkan.³²

4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum pada umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum, artinya mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Dewasa ini, perkembangan upaya pembangunan kesadaran hukum telah mengalami perubahan paradigma menjadi lebih ke arah penyadaran hak-hak. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya menjadi hal yang penting karena akan membuat

³² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdulla, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta 1987, hlm.17-18.

masyarakat terhindar dari perilaku diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, apabila mereka mengalami pelanggaran hak, mereka dapat menempuh langkah yang tepat.

B. Pengertian Reklamasi dan Pascatambang

Melakukan kegiatan usaha pertambangan memang sangat menguntungkan bangsa dan negara dari segi ekonomi karena memiliki nilai jual sangat tinggi di pasaran dunia. Namun demikian, kegiatan tersebut juga menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup.³³ Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.³⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang bersifat tidak dapat berbalik (*irreversible damages*). Ketika suatu daerah telah dibuka untuk operasi pertambangan, maka daerah tersebut akan berpotensi menjadi rusak selamanya,³⁵ karena untuk mengambil atau untuk memperoleh bahan galian tertentu sudah pasti dengan melakukan penggalian.³⁶

Berdasarkan sifat dan keterdapatannya, dimana mineral dan batubara secara geologis terdapat dalam bumi, baik yang masih terpendam maupun telah tersingkap di permukaan, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan dampak fisik secara langsung terhadap lingkungan.³⁷ Berdasarkan identifikasi dan pengalaman, Nandang Sudrajat mengemukakan bahwa dampak lingkungan yang disebabkan

³³ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 237.

³⁴ Nandang Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 139.

³⁵ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 260.

³⁶ Nandang Sudrajat, *Loc. Cit*.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 125.

oleh adanya aktivitas pertambangan, yaitu berubahnya morfologi alam, ekologi, hidrologi, pencemaran air, udara, dan tanah.³⁸

Asis Djajadiningrat mengemukakan bahwa dampak negatif pertambangan di Indonesia terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:³⁹

1. beberapa perusahaan pertambangan tidak terlalu memerhatikan kelestarian lingkungan;
2. penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan;
3. limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan;
4. lahan bekas penambangan yang dibiarkan menganga;
5. membahayakan masyarakat sekitar.

Iskandar Zulkarnain berpendapat bahwa lingkungan hidup dan kehidupan sosial adalah faktor yang paling parah terkena dampak dari kegiatan pertambangan. Penggalan tambang rakyat menyebabkan turunnya daya lingkungan karena mereka hanya mampu mengolah hasil tambang hingga 60% saja, dan sisanya yang masih dalam bentuk bongkahan tanah pada akhirnya dibuang ke lingkungan sekitar.⁴⁰ Bahkan salah satu sumber sengketa pertambangan yang sering terjadi disebabkan adanya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.⁴¹ Kondisi itulah yang mendorong tekanan terhadap industri pertambangan, dan itu diakui sebagai dampak dari

³⁸ *Ibid.* Hlm. 131.

³⁹ Salim HS., *Loc. Cit.*

⁴⁰ Tri Hayati, *Op.Cit.*, hlm. 256.

⁴¹ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 37

perilaku atau cara-cara kegiatan usaha pertambangan yang memang tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria penambangan yang baik dan benar.⁴²

Kegiatan pertambangan bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan secara fisik, melainkan juga menimbulkan dampak buruk lainnya, yakni melanggar hak asasi manusia dan keadilan sosial (*social justice*), ketimpangan dan kemiskinan (*welfare and equality*), serta masalah tenaga kerja (*labor exploitation*). Oleh karena itu, perusahaan pertambangan harus segera merencanakan bentuk kegiatan pascatambang dalam rangka merelokasi ulang segala hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan ini seakan menampilkan “dua wajah”, di mana satu wajah menampilkan kemakmuran dan di sisi yang lain menampilkan citra yang buruk akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan.⁴³

Oleh karena terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang usahanya berdampak terhadap lingkungan, maka negara mewajibkan setiap perusahaan untuk memiliki izin lingkungan, yang merupakan dasar bagi perusahaan untuk memperoleh izin usaha. Kewajiban tersebut dituangkan oleh negara melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan tersebut merupakan izin prinsip bagi perusahaan agar setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu izin

⁴² Nandang Sudrajat, *Op.Cit*, hlm. 155.

⁴³ Dody Prayogo, “*Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive Welfare dalam Industri Tambang dan Migas di Indonesia*”, *Jurnal Galang*, Edisi No. 3 Vol. 3, Piramedia , 2008, hlm. 58.

lingkungan tersebut juga digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya.⁴⁴

Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara harus dikelola dengan berasaskan:

1. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
4. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, dalam pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009 juga dinyatakan bahwa salah satu tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan di atas, kegiatan pertambangan kemungkinan besar memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga diperlukan pembebanan kewajiban kepada perusahaan pertambangan untuk menata dan memulihkan lingkungan, yaitu dengan melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Kegiatan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁴⁵ Berdasarkan Kepmen PE No. 1211.K/008/M.PE/95, reklamasi merupakan kegiatan yang

⁴⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 238.

⁴⁵ Tri Hayati, *Op.Cit.*, hlm. 254.

bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.⁴⁶ Inti dari kegiatan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membenahi kondisi lahan bekas penambangan. Pada lahan bekas tambang, reklamasi dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi agar permukaan tanah dapat stabil, dapat menopang sendiri secara berkelanjutan (*self-sustaining*) dan dapat digunakan untuk memproduksi, sebagai titik awal membangun ekosistem baru.⁴⁷

Abrar Saleng mengemukakan bahwa dalam pengertian pemulihan bekas tambang, dikenal dua macam bentuk reklamasi, yaitu restorasi dan rehabilitasi. Restorasi merupakan upaya mengembalikan fungsi lahan bekas tambang menjadi keadaan seperti semula, sedangkan rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal.⁴⁸ Apabila penataan tidak mulai dilakukan, maka perilaku penambangan yang hanya mengedepankan “asal dapat menggali” untuk memperoleh bahan galian dapat mengakibatkan kerusakan, ketimpangan sosial, dan dampak negatif lain dari kegiatan pertambangan yang semakin tidak terkendali.⁴⁹

Industri pertambangan merupakan kegiatan usaha yang penting dan strategis. Oleh karena itu, formulasi kebijakan kegiatan usaha pertambangan harus dirancang secara komprehensif sejak awal, yang kemudian diakhiri dengan

⁴⁶ Adi Susilo, dkk, *Op.Cit*, hlm. 28.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁸ Abrar Saleng, *Loc. Cit*.

⁴⁹ Nandang Sudrajat, *Loc. Cit*.

rancangan program penutupan pascatambang.⁵⁰ Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.⁵¹ Pascatambang tersebut dilakukan guna menghindari adanya lokasi bekas tambang yang meninggalkan berbagai persoalan, khususnya kerusakan lingkungan bekas lahan tambang.⁵² Suyartono, dkk memberikan cakupan bahwa penutupan pascatambang wajib memenuhi prinsip lingkungan hidup, yaitu:⁵³

1. pengendalian kualitas air permukaan, air bawah tanah, tanah serta udara sesuai baku mutu lingkungan;
2. stabilitas dan keamanan timbunan tanah penutup, *dam tailing*, lahan bekas tambang, serta struktur batuan (*man made structure*) lainnya;
3. perlindungan keanekaragaman hayati;
4. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya.

C. Dasar Hukum Reklamasi dan Pascatambang

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam Pasal 30 UU No. 11 Tahun 1967 diatur bahwa ketika selesai melakukan penambangan bahan galian

⁵⁰ Nandang Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 157.

⁵¹ Tri Hayati, *Loc. Cit.*.

⁵² Nandang Sudrajat, *Loc. Cit.*

⁵³ Nandang Sudrajat, *Op. Cit*, hlm. 158.

pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit.⁵⁴

Setelah berjalan kurang lebih 42 tahun, UU No. 11 Tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2009.⁵⁵ Berbeda dengan UU No. 11 Tahun 1967 yang sangat sedikit mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dalam UU Minerba tersebut cukup banyak ketentuan yang mengatur lingkungan hidup. Lingkup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup menurut yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi aspek pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang.⁵⁶ Dalam Pasal 96 UU Minerba diatur bahwa salah satu kewajiban pemegang IUP dan IUPK adalah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.⁵⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan di atas, kegiatan usaha pertambangan memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan hidup. Secara normatif hubungan erat antara rezim perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rezim pengusahaan pertambangan telah ada melalui ketentuan yang mengatur antara keduanya. Hal tersebut dapat dilihat dengan

⁵⁴ Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila : Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm. 52.

⁵⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁵⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 154.

⁵⁷ Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 65.

adanya ketentuan mengenai perizinan perusahaan pertambangan yang mensyaratkan adanya syarat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam setiap perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan mengenai perizinan lingkungan atas setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUP LH).⁵⁸ Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUP LH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kewajiban lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan lebih khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam PP No. 78 Tahun 2010 tersebut diatur mengenai tata cara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang belum diatur dalam UU Minerba. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan peraturan pelaksana PP No. 78 Tahun 2010.

⁵⁸ Ahmad Redi, *Loc. Cit.*

Kegiatan usaha di bidang pertambangan merupakan kegiatan usaha yang perkembangannya cukup pesat di Kota Samarinda, khususnya pertambangan batubara. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Wilayah Kota Samarinda. Pasal 43 huruf c Perda Kota Samarinda No. 12 Tahun 2013 mengatur bahwa pemegang izin pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai tata cara penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2103 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang. Perda tersebut dibuat dengan tujuan sebagai alat kontrol oleh pemerintah agar perusahaan-perusahaan pertambangan dalam melakukan kegiatan usahanya selalu memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta untuk mendorong dan menjamin efektivitas penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang.

Kriteria keberhasilan reklamasi dan perlunya lembaga pengawas reklamasi dan pascatambang daerah merupakan substansi utama dalam perumusan Perda tersebut. Pada Perda Provinsi Kaltim No. 8 Tahun 2013 tidak memuat kualifikasi hukum atas pelanggaran hukum administrasi dan pidana, sehingga dalam hal mengkualifikasikan hukum atas pelanggaran hukum masih berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010.

D. Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang

Setiap pemegang izin usaha pertambangan, baik tahap eksplorasi maupun operasi produksi, dalam izin usahanya wajib memuat ketentuan mengenai lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang, serta dana jaminan reklamasi dan pascatambang.⁵⁹ Pada Pasal 96 UU Minerba diatur bahwa pemegang izin wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban pemegang izin dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui reklamasi dan pascatambang lebih khusus diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010.

1. Prinsip Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pelaksanaan reklamasi wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batubara.⁶⁰ Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut meliputi:⁶¹

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;

⁵⁹ Pasal 39 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁰ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶¹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur batuan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial serta budaya setempat;
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana telah disebutkan di atas, meliputi perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja atau buruh, dan perlindungan setiap pekerja atau buruh dari penyakit akibat kerja.⁶² Dan terakhir, prinsip konservasi mineral dan batubara, meliputi penambangan yang optimal, penggunaan metode dan teknologi pengolahan serta pemurnian yang efektif dan efisien, pengelolaan dan atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah, dan penataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.⁶³

2. Rencana Reklamasi dan Pascatambang

Pemegang izin sebelum melakukan kegiatan pada tahap eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi,⁶⁴ yang diserahkan kepada instansi yang berwenang di pusat dan/atau daerah setelah izin

⁶² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶³ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁶⁴ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

pertambangannya disetujui.⁶⁵ Pemegang izin yang telah menyelesaikan studi kelayakan harus mengajukan rencana reklamasi dan pascatambang kepada pemerintah⁶⁶ yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui instansi yang berwenang, serta diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin usaha pertambangan tahap operasi produksi.⁶⁷

Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di atas merupakan izin lingkungan yang diberikan kepada setiap orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha. Izin lingkungan ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan dapat diperoleh apabila memenuhi tahapan-tahapan, yaitu penyusunan Amdal dan UKL-UPL, penilaian Amdal dan UKL-UPL, serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan.⁶⁸

a. Rencana Reklamasi

Rencana reklamasi tahap eksplorasi disusun sesuai dengan jangka waktu kegiatan eksplorasi dengan rincian tahunan.⁶⁹ Rencana reklamasi tersebut wajib disampaikan kepada pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 45 hari sebelum memulai kegiatan eksplorasi yang disusun

⁶⁵ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

⁶⁶ Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

⁶⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁶⁸ Tri Haryati, *Op. Cit*, hlm. 258.

⁶⁹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

sesuai Pedoman Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi sebagaimana dimuat dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2014.⁷⁰

Selanjutnya, rencana reklamasi tahap operasi produksi disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan dimuat di dalamnya rencana reklamasi per tahun. Apabila umur tambang kurang dari 5 tahun, maka disusun sesuai dengan umur tambang.⁷¹ Pemegang izin wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi periode 5 tahun berikutnya kepada pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 45 hari sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi periode 5 tahun sebelumnya.⁷²

Pada dokumen rencana reklamasi paling sedikit dimuat mengenai tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen. Lahan di luar bekas tambang tersebut meliputi tempat penimbunan tanah penutup, tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang; jalan, pabrik atau instalasi pengolahan dan pemurnian, bangunan atau instalasi sarana penunjang, kantor dan perumahan, dan/atau lahan penimbunan dan/atau pengendapan *tailing*, kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan

⁷⁰ Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁷¹ Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁷² Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir, dan rencana biaya reklamasi.⁷³

Program reklamasi tahap operasi produksi dapat dilaksanakan dalam bentuk lainnya, yakni berupa area pemukiman, pariwisata, sumber air, atau area pembudidayaan.⁷⁴ Apabila kegiatan penambangan meninggalkan lubang bekas tambang, maka pemegang izin wajib membuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang meliputi:⁷⁵

- 1) stabilitas lereng;
- 2) pengamanan lubang bekas tambang (*void*);
- 3) pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (*void*) sesuai peruntukannya; dan
- 4) pemeliharaan lubang bekas tambang (*void*).

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan terhadap rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak izin usaha diterbitkan. Apabila rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan, maka pemerintah mengembalikan rencana reklamasi tersebut kepada pemegang izin untuk disempurnakan dan harus menyerahkan kembali

⁷³ Pasal 7 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁷⁴ Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁷⁵ Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

rencana reklamasi yang telah disempurnakan kepada pemerintah paling lambat 30 hari.⁷⁶

Pemegang izin wajib melakukan perubahan atas rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas sistem dan metode penambangan yang telah disetujui, kapasitas produksi, umur tambang, tata guna lahan, dan/atau dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan tersebut diajukan kepada pemerintah paling lambat 180 hari sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya.⁷⁷

b. Rencana Pascatambang

Dokumen rencana pascatambang tambang setidaknya memuat profil wilayah yang meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang; deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang; rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial; program pascatambang, meliputi reklamasi pada lahan bekas tambang, pemeliharaan hasil reklamasi, pengembangan dan

⁷⁶ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁷⁷ Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan; organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang; kriteria keberhasilan pascatambang; dan rencana biaya pascatambang, meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.⁷⁸

Pemegang izin dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, yang meliputi instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi dan/atau instansi pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, instansi terkait lainnya, dan masyarakat.⁷⁹ Hasil konsultasi tersebut dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan.⁸⁰

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak izin usaha diterbitkan. Apabila rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan, maka pemerintah mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang izin untuk disempurnakan dan harus disampaikan kembali oleh pemegang izin kepada pemerintah paling lambat 30 hari.⁸¹ Pemegang izin wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi

⁷⁸ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁷⁹ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁸⁰ Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸¹ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

perubahan rencana reklamasi yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.⁸²

3. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 100 ayat (1) UU Minerba mengatur bahwa pemegang izin wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Selanjutnya, dalam Pasal 29 PP No. 78 Tahun 2010 jg diatur mengenai kewajiban bagi pemegang izin untuk menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang. Penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan pemerintah dari pelaksanaan penutupan tambang yang seharusnya merupakan tanggung jawab dari pemegang izin. Dalam hal ini, pemegang izin menyediakan jaminan reklamasi dan penutupan tambang yang jumlahnya disesuaikan dengan perhitungan pada rencana reklamasi yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah.⁸³ Jaminan reklamasi dan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.⁸⁴

Jaminan reklamasi tahap eksplorasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi, serta ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rencana kerja dan

⁸² Pasal 17 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁸³ Suyartono, dkk, *Good Mining Practice: Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, 2003, hlm.24.

⁸⁴ Pasal 32 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh pemerintah.⁸⁵ Pemerintah dapat memerintahkan pemegang izin untuk mengubah jumlah jaminan tahap eksplorasi apabila terjadi perubahan atas rencana eksplorasi atau biaya pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi tahap eksplorasi.⁸⁶

Selanjutnya, jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang dapat berupa:

- a. rekening bersama pada bank pemerintah;
- b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
- c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
- d. cadangan akuntansi.

Jaminan reklamasi sebagaimana disebutkan di atas penempatannya dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rencana reklamasi disetujui oleh pemerintah.⁸⁷

Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya. Apabila umur tambang kurang dari lima tahun, jaminan reklamasi ditempatkan sesuai dengan umur tambang. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 tahun berikutnya dapat ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 tahun atau setiap tahun, yang

⁸⁵ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁸⁶ Pasal 30 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸⁷ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak dimulainya tahun berjalan.⁸⁸

Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai rencana pascatambang yang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah, serta ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rencana pascatambang disetujui.⁸⁹ Jaminan pascatambang wajib terkumpul seluruhnya 2 tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang.⁹⁰ Apabila kegiatan usaha berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang izin wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.⁹¹

Apabila jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi dan/atau pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi dan/atau pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang izin.⁹²

4. Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pemegang izin wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui.

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dipimpin oleh Kepala Teknik

⁸⁸ Pasal 32 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁸⁹ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁹⁰ Pasal 38 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹¹ Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁹² Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Tambang yang dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.⁹³ Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi sampai memenuhi kriteria keberhasilan, yang meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.⁹⁴ Kemudian, pemegang izin juga wajib melaksanakan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.⁹⁵

Apabila pada lahan terganggu sudah tidak ada kegiatan dan pada wilayah tersebut direncanakan untuk dilanjutkan kegiatan penambangan kembali, pemegang izin wajib melakukan kegiatan reklamasi tahap operasi produksi dalam rangka pengendalian kualitas air permukaan, erosi, dan sedimentasi.⁹⁶ Pelaksanaan reklamasi harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu dan dilaksanakan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.⁹⁷

Secara teknis, kegiatan reklamasi lahan bekas tambang dimulai dengan kegiatan *recontouring*, *regarding* atau *resloping* dari lubang-lubang bekas

⁹³ Pasal 41 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹⁴ Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

⁹⁵ Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹⁶ Pasal 43 ayat (6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹⁷ Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

tambang. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh suatu bentuk wilayah dengan kemiringan lereng yang stabil. Pembuatan saluran-saluran drainase dan bangunan-bangunan konservasi juga disiapkan pada tahap ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, lubang tambang ditutup dengan berbagai material yang dikupas pada saat ekskavasi (penggalian) awal lubang tambang. Selanjutnya bagian permukaan lahan hasil *landscaping* ditaburi atau ditutup kembali dengan tanah pucuk (*top soil*) yang umumnya memiliki sifat kimia-fisik tidak subur.⁹⁸

Setelah tanah sebagai media tumbuh tanaman disiapkan dengan baik, maka kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah revegetasi. Revegetasi tersebut dilakukan baik dengan tanaman asli lokal, tanaman kehutanan introduksi, ataupun tanaman lainnya yang dinilai akan bermanfaat untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan usaha reklamasi.⁹⁹

Indikator keberhasilan reklamasi wajib memenuhi syarat minimal dalam tahap kegiatan penataan lahan, revegetasi, dan pemantauan.¹⁰⁰ Kegiatan penataan lahan wajib memenuhi syarat minimal sebagai berikut:¹⁰¹

- a. tanah pucuk harus dipisahkan dan ditempatkan di area khusus;
- b. harus memisahkan batuan berpotensi asam (*potential acid forming*) dan tidak berpotensi asam (*non acid forming*);

⁹⁸ Iskandar, Suwardi, dan D.T. Suryaningtyas, "Reklamasi Lahan-Lahan Bekas Tambang: Beberapa Permasalahan Terkait Sifat-Sifat Tanah dan Solusinya", Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Topik Khusus *Teknologi Pemupukan dan Pemulihan Lahan Terdegradasi*, Bogor, 29-30 Juni 2012, hlm. 2.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

¹⁰¹ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

- c. sekurang-kurangnya 80% dari *over burden* harus dikembalikan ke lubang tambang sesuai dengan sifat batuan, di mana yang berpotensi asam diletakkan di bawah dan yang tidak berpotensi asam diletakkan di atas;
- d. stabilitas lereng harus dijaga dan menjamin tidak ada longsor dengan berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik;
- e. seluruh area revegetasi harus ditaburi tanah pucuk dan ditanami *cover crop*;
- f. rencana sisa lubang tambang akhir harus memiliki luasan maksimal 10% dari luasan areal terganggu.

Pada tahap kegiatan revegetasi wajib memenuhi syarat minimal sebagai berikut:¹⁰²

- a. seluruh tanah pucuk yang dipisahkan harus ditaburkan di area revegetasi;
- b. kualitas tanah harus dipulihkan kesuburannya dengan penambahan pupuk, bahan organik (kompos) dan kapur pertanian apabila pH tanah masam;
- c. jumlah tanaman revegetasi paling sedikit 625 tanaman per hektar yang terdiri dari tanaman *pioneer* dan tanaman lokal atau yang bernilai ekonomi;
- d. tanaman harus dirawat dengan melakukan penyulaman, penyiangan, pemberantasan hama penyakit, dan pemupukan.

¹⁰² Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

Selanjutnya, pada tahap kegiatan pemantauan wajib menjamin:¹⁰³

- a. tidak ada longsor dan erosi pada lereng-lereng;
- b. tidak ada sedimentasi dalam jumlah besar;
- c. kualitas air permukaan, air tanah dan udara sesuai ketentuan baku mutu yang berlaku;
- d. pemuliahn kesuburan tanah di area reklamasi;
- e. peningkatan keanekaragaman jenis tanaman dan kembalinya hewan pada areal reklamasi tambang sesuai dengan lamanya usia reklamasi;
- f. tanaman penutup tidak mati;
- g. tanaman penutup tanah tumbuh dengan baik minimal di 80% areal revegetasi;
- h. minimal 80% dari tanaman revegetasi tumbuh dengan baik.

Setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir, pemegang izin wajib melaksanakan pascatambang yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.¹⁰⁴ Pelaksanaan kegiatan pascatambang memfokuskan pada kegiatan pemenuhan perbaikan aspek fisik lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat berdasarkan dokumen rencana pascatambang. Aspek kepentingan masyarakat dilakukan ketika di area pertambangan dan/atau area terdampak terdapat masyarakat yang terganggu

¹⁰³ Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

¹⁰⁴ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.¹⁰⁵ Kegiatan pascatambang dinyatakan telah selesai apabila telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.¹⁰⁶

Pemerintah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan apabila pemegang izin tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana.¹⁰⁷ Dalam PP No. 78 Tahun 2010 juga diatur bahwa apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang menunjukkan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, pemerintah dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.¹⁰⁸

Dalam hal penyelenggaraan reklamasi, penetapan pihak ketiga dilakukan apabila pelaksanaan reklamasi belum mencapai keberhasilan 60% setelah 2 tahun periode penilaian berturut-turut, sedangkan dalam penyelenggaraan pascatambang, penetapan pihak ketiga dilakukan apabila pemegang izin tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan kurang dari 60% sampai

¹⁰⁵ Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

¹⁰⁶ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

¹⁰⁷ Pasal 100 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰⁸ Pasal 33 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

berakhirnya periode pelaksanaan pascatambang.¹⁰⁹ Penetapan pihak ketiga dilakukan dengan cara pemegang izin mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang pascatambang dan reklamasi kepada pemerintah dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga.¹¹⁰

5. Pelaporan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 tahun kepada pemerintah, dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan.¹¹¹ Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pemerintah memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang izin.¹¹²

Selain itu, pemegang izin juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 bulan kepada pemerintah, dan pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan.¹¹³ Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,

¹⁰⁹ Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹⁰ Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹¹¹ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

¹¹² Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

¹¹³ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

pemerintah memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang izin.¹¹⁴

6. Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Menteri, Gubernur, dan Walikota/Bupati sebagai pemerintah memiliki kewenangan terhadap setiap perijinan yang dikeluarkan olehnya atau oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Menteri, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan setiap perizinan yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menjaga agar tidak terdapat pelanggaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, baku mutu, dan kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan.¹¹⁵

Kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, terhadap pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di UU Minerba. Pada Pasal 140 ayat (3) UU Minerba diatur bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin merupakan wewenang dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Selain itu, apabila terjadi pembiaran kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan pengabaian tindakan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang izin, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka

¹¹⁴ Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

¹¹⁵ Nur Kholis, dkk, *Loc. Cit.*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 UU No. 32 Tahun 2009.¹¹⁶

Selanjutnya, Pasal 141 ayat (1) huruf h dan ayat (2) mengatur bahwa inspektur tambang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang yang dilakukan oleh inspektur tambang meliputi:¹¹⁷

- a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan disetujui;
- b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
- c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
- d. pengelolaan pascatambang;
- e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
- f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Inspektur tambang dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dengan pengawas di bidang lingkungan hidup.

E. Macam-Macam Sanksi dalam Hukum Pertambangan

Penjatuhan sanksi merupakan hal yang penting dalam penegakkan hukum pertambangan. Pemberian sanksi ini diharapkan mampu memberikan *impuls* kepada perusahaan pertambangan untuk menunaikan tanggung jawabnya dalam

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 30.

¹¹⁷ Tri Hayati, *Op.Cit*, hlm. 197.

hal merevitalisasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut.¹¹⁸ Pada UU Minerba, terdapat dua jenis sanksi yang tercantum di dalamnya, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif

Menurut Muh. Jufri Dewa, sanksi administratif adalah sanksi yang mungkin dijatuhkan atau dipaksakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang tanpa menunggu perintah dari pengadilan. Di Indonesia, diasumsikan bahwa penjatuhan sanksi administratif mensyaratkan kaitan yang telah ada sebelumnya, misalnya izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹¹⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sanksi administratif diberikan oleh instansi pemerintah kepada orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan izin yang diberikan. Kemudian, pengertian sanksi administratif apabila dilihat dari segi hukum pertambangan adalah sanksi yang dijatuhkan oleh pemberi izin kepada pemegang izin, yang disebabkan karena melakukan pelanggaran terhadap substansi izin dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁰

Penegakan hukum melalui sanksi administratif ini dilakukan dengan tujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan seperti keadaan semula

¹¹⁸ Ayu Linanda dan Hudali Mukti, "Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang di Kota Samarinda", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 8, Universitas Widyagama Mahakam, 2016, hlm. 72.

¹¹⁹ Muh. Jefri Dewa, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran dan Perusakkan Lingkungan Hidup*, dikutip dari Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 267.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 268.

sebelum adanya pelanggaran.¹²¹ Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada pasal 151 ayat (1) UU Minerba telah ditentukan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif, salah satunya adalah pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban terkait penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang terhadap area lahan bekas tambang. Bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada pemegang izin yang melanggar berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau pencabutan izin usaha (IUP, IPR, atau IUPK).¹²²

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak tiga kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 hari.¹²³ Apabila pemegang izin telah mendapat sanksi peringatan tertulis sebanyak tiga kali, akan tetapi belum melaksanakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau seluruh kegiatan pertambangan. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan tersebut dikenakan dalam jangka waktu paling lama 90 hari.¹²⁴

¹²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 146.

¹²² Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹²³ Pasal 69 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹²⁴ Pasal 70 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Apabila setelah dikenakan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pemegang izin belum juga melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi, maka pemegang izin dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.¹²⁵ Pemegang izin yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.¹²⁶

2. Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana dalam bidang pertambangan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan/atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan.¹²⁷ Ketentuan pidana dalam kegiatan pertambangan diatur secara khusus di UU Minerba, yaitu Pasal 158 sampai Pasal 165. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan telah ditentukan di dalam Pasal 149 dan Pasal 150 UU Minerba. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹²⁸

Subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana dalam bidang pertambangan ini, yaitu orang perorangan, pengurus badan hukum, dan/atau badan hukum. Apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum,

¹²⁵ Pasal 71 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹²⁶ Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

¹²⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, *Op.Cit*, hlm. 289.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 294.

selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana juga bisa dikenakan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.¹²⁹ Selain pidana denda, badan hukum tersebut juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.¹³⁰

Keberadaan sanksi pidana ini dinilai sebagai sarana terakhir dalam menegakkan hukum kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Ketentuan sanksi pidana ini dilakukan apabila sanksi administratif belum mampu menyelesaikan pelanggaran tersebut ketika ternyata ditemukan adanya unsur pidana dalam pelanggaran tersebut.¹³¹

F. Kegiatan Pertambangan Menurut Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*), yang berkewajiban menjaga dan mengurus bumi dan segala hal yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kekhalifahan yang merupakan tugas dari Allah SWT untuk mengurus bumi wajib dijalankan sesuai dengan kehendak dan tujuan penciptaannya.¹³² Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan

¹²⁹ Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹³⁰ Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹³¹ Ayu Linanda dan Hudali Mukti, *Op.Cit*, hlm. 73.

¹³² Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 542.

kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*).¹³³ Dalam Al-Qur'an, hal tersebut dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain:

1. QS. Lukman: 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir batin”.

2. QS. Al-Baqarah [2]: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.

3. QS. Al-Ra'd [13]: 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَسَّالَتْهُ أَوْدِيَّتُهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan”.

¹³³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, hlm. 1

Proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam berupa barang tambang wajib memperhatikan dan menjaga kelestarian serta keseimbangan lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, maka harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat oleh manusia.

Pada realitanya, kegiatan pertambangan di Indonesia seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan, yang salah satunya disebabkan kelalaian pemegang izin dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Akibat permasalahan tersebut, timbul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.¹³⁴ Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) pada akhirnya mengeluarkan fatwa berkenaan dengan kegiatan pertambangan guna dijadikan pedoman, yaitu Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Fatwa MUI tersebut memuat ketentuan bahwa pertambangan boleh dilakukan sepanjang kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*). Pemegang izin hukumnya wajib dalam hal mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hukumnya adalah haram. Apabila kegiatan pertambangan menimbulkan dampak buruk, maka

¹³⁴ *Ibid.*

pemegang izin wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.¹³⁵ Hal tersebut didasarkan pada Firman Allah SWT, antara lain:

1. QS. Al-Baqarah [2]: 60

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”

2. QS. Al-A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya.”

3. QS. al-Syuara' [26]: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

4. QS. Al-Qashash [28]: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ

فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 11-12.

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

5. QS. Al-Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kegiatan Pertambangan di Samarinda, Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di dalamnya memiliki sumber daya alam berupa bahan galian (tambang) yang melimpah, terutama batubara. Bahkan, Kalimantan Timur merupakan salah satu dari provinsi utama penghasil batubara. Kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Timur sendiri telah berlangsung sejak masa kolonial sampai sekarang. Setelah pemerintah daerah diberi kewenangan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur semakin berkembang pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pemegang izin, luasnya lahan pertambangan, jumlah produksi, serta pengaruh kegiatan pertambangan tersebut terhadap ekonomi daerah.

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kal-Tim yang termasuk wilayah yang memiliki potensi pertambangan batubara tinggi, sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh mayoritas perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (selanjutnya disingkat PKP2B) adalah kegiatan pertambangan batubara. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh JATAM

(Jaringan Advokasi Tambang), jumlah produksi batubara di Kota Samarinda telah mencapai 4.030.000 ton.¹³⁶

Pada tahun 2014, Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda mencatat di wilayah Samarinda terdapat 5 izin dalam bentuk PKP2B yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, 1 IUP diterbitkan pemerintah provinsi, dan 63 IUP yang diterbitkan oleh pemerintah kota. Kemudian, pada tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur mencatat di wilayah Samarinda sampai saat ini terdapat 63 izin pertambangan dalam bentuk IUP, diantaranya 59 pemegang IUP Operasi Produksi dan 4 pemegang IUP Eksplorasi. Seluruh jumlah luas wilayah pertambangan dari 63 perusahaan pemegang IUP tersebut adalah 27.456,1 hektar, dimana jumlah luas wilayah tersebut belum termasuk jumlah luas wilayah pertambangan dengan izin PKP2B. Sampai April 2017, Dinas ESDM Provinsi Kal-Tim mencatat terdapat 1.720,55 hektar luas lahan terganggu dan 1096,91 hektar luas lahan telah direklamasi di Kota Samarinda yang berasal dari 10 pemegang IUP.¹³⁷

2. Profil Perusahaan Pertambangan di Samarinda

Beberapa perusahaan pemegang izin IUP atau PKP2B yang melakukan kegiatan pertambangan di Samarinda antara lain :

¹³⁶ *Potensi Pertambangan*, <http://www.samarindakot.go.id/content/potensi-pertambangan>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2017.

¹³⁷ Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.

a. PT Transisi Energy Satunama

PT Transisi Energy Satunama adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan batubara. PT Transisi pertama kali didirikan pada tahun 2005 dengan nama CV Transisi Energy. Perijinan yang dimiliki CV Transisi dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, yaitu SK Walikota Samarinda No. 545/080/HUK-KS/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KO) Eksploitasi Batubara kepada CV Transisi Energy tanggal 25 Maret 2005, SK Walikota Samarinda No. 216/HK-KS/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Kuasa Pertambangan (KP) Pemurnian kepada CV Transisi Energy tanggal 1 Juni 2005, SK Walikota Samarinda No. 217/HK-KS/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan (KP) Penjualan kepada CV Transisi Energy tanggal 1 Juni 2005.

Pada tahun 2010, CV Transisi Energy berganti nama menjadi PT Transisi Energy Satunama yang berdasarkan Akta Notaris HM. Edward Agustian, SH Nomor 04 tanggal 11 Januari 2010 dan Keputusan Walikota Samarinda No. 545/326/HK-KS/VI/2010. Setelah melakukan pergantian nama, dasar PT Transisi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah izin berbentuk IUP yang diterbitkan atas dasar SK Walikota No. 545/330/HK-KS/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.

PT Transisi memiliki wilayah pertambangan yang berlokasi di Kelurahan Loa Buah, Loa Bakung, dan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Luas wilayah pertambangan yang dimiliki PT

Transisi adalah seluas \pm 946,60 hektar. Status kegiatan pertambangan PT Transisi saat ini memasuki tahapan operasi produksi. Peralatan yang digunakan oleh PT Transisi selama kegiatan pertambangan batubara adalah peralatan utama berupa *dump truck*, *excavator*, *bulldozer*, dan motor grader, serta peralatan penunjang berupa *water pump*, *vibrator roll*, *water tank truck*, genset, dan mobil hiline.

Secara garis besar sistem penambangan yang diterapkan oleh PT Transisi adalah sistem tambang terbuka, yang dilaksanakan dengan cara pengupasan material penutup yang ditimbun pada areal pengisian kembali (*back filling*) atau areal timbunan di luar tambang (*disposal*), pengambilan dan pengangkutan batubara, pengemasan batubara ke dalam karung untuk kemudian dikemas ke dalam *container*.¹³⁸

b. PT Cahaya Energi Mandiri

PT Cahaya Energi Mandiri (PT CEM) adalah sebuah perusahaan nasional yang berdiri pada tahun 2008. PT CEM bergerak dalam usaha pertambangan batubara. Dasar PT CEM dapat melakukan kegiatan pertambangan di Kota Samarinda adalah izin usaha berbentuk IUP yang diterbitkan atas dasar SK Walikota No. 545/315/HK-KS/VI/2010. Status kegiatan pertambangan PT CEM saat ini adalah tahap operasi produksi. Wilayah Pertambangan yang dimiliki PT CEM berlokasi di Kelurahan Tanah Merah dan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Mugirejo dan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Sambutan,

¹³⁸ Dokumen Rencana Kegiatan sampai dengan Akhir Ijin CV Transisi Energy.

Pulau Atas dan Mokroman Atas Kecamatan Sambutan, dengan luas konsesi tambang \pm 1.680,35 hektar.¹³⁹

c. PT Lanna Harita Indonesia

PT Lanna Harita Indonesia (PT LHI) merupakan salah satu perusahaan patungan (*joint venture*) yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara. Dasar PT LHI dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan adalah PKP2B dengan tahap kegiatan operasi produksi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/20.01/DJG/2001 tertanggal 14 November 2001. SK tersebut berlaku sejak tanggal 29 September 2001 sampai dengan tanggal 28 September 2031. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No. 1382/30/DJB/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 perihal Persetujuan Rencana Kegiatan pada Seluruh Wilayah PKP2B PT LHI Sampai Berakhirnya Perjanjian, wilayah PKP2B PT LHI berkurang dari luas semula, yaitu 21.343 hektar menjadi 17,490 hektar.¹⁴⁰

PT LHI berlokasi di Kecamatan Samarinda Utara, Kodya Samarinda, Kecamatan Muara Badak dan Anggana Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.¹⁴¹ Peralatan yang digunakan oleh PT LHI dalam melakukan kegiatan pertambangan adalah alat muat (*excavator*) sejumlah 30 unit, alat gali (*bulldozer*) sejumlah 4 unit, dan alat angkut sejumlah 16 unit.¹⁴²

¹³⁹ PT Cahaya Energi Mandiri, <http://stmenergy.com/index.php/id/konsesi-tambang/pt-cahaya-energi-mandiri>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2017.

¹⁴⁰ Dokumen Rencana Reklamasi Lima Tahun Periode Tahun 2015-2019 PT Lanna Harita Indonesia, hlm. 1.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁴² *Ibid*, hlm. 6.

Operasi Penambangan PT LHI dilaksanakan dengan cara tambang terbuka dimana metode penambangan dilakukan secara tambang terbuka (*open pit mining*) dengan *bench system* dan teknik *back filling*.¹⁴³

B. Pembahasan

1. Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang oleh Perusahaan Pertambangan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Reklamasi dan pascatambang merupakan bagian dari kegiatan pertambangan. Setelah perusahaan pertambangan menyelesaikan kegiatan penambangan atau selesai mengambil bahan galian, perusahaan wajib melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sebagaimana telah diatur pada pasal 96 huruf c UU Minerba, setiap pemegang izin diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk di dalamnya melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Meskipun perusahaan pertambangan telah menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, perusahaan tetap berkewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang pada lahan bekas tambang. Dengan demikian, dapat dikatakan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah hal yang mutlak dimiliki perusahaan pertambangan.

Penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pascatambang dimulai dengan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang ketika pemegang izin mengajukan permohonan izin usaha, dimana rencana reklamasi dan

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 2.

rencana pascatambang tersebut disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah. Sebelum diberlakukannya PP No. 78 tahun 2010, banyak perusahaan pertambangan di Samarinda yang tidak membuat dan menyerahkan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Hal itu disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut menganggap bahwa pembuatan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang tidak diperlukan karena mereka telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Setelah diberlakukannya PP No. 78 tahun 2010, pemerintah mulai mensosialisasikan mengenai kewajiban pemegang izin mengenai pembuatan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Bahkan, sampai tahun 2017 sekarang ini, pemerintah masih menjalankan sosialisasi tersebut karena masih ada perusahaan yang belum membuat dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.¹⁴⁴

Azwar Busra selaku Kasi Teknis dan Pembinaan Bidang Pertambangan Umum juga menyatakan bahwa pada awal tahun 2017, Dinas ESDM Provinsi Kal-Tim melakukan evaluasi terhadap seluruh perusahaan pertambangan dan dari Dinas menanyakan kepada perusahaan-perusahaan mengenai kelengkapan-kelengkapan dokumen yang diantaranya adalah dokumen rencana reklamasi dan pascatambang. Setelah diperiksa dan dievaluasi setiap perusahaan pertambangan, ternyata masih terdapat perusahaan yang belum membuat dokumen rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang. Oleh karena itu, sampai sekarang Dinas ESDM masih terus mendorong kepada

¹⁴⁴ Wawancara dengan Siti Kotijah, Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang, di Samarinda, 25 April 2017.

perusahaan-perusahaan pertambangan yang belum membuat dokumen rencana reklamasi dan pascatambang agar segera membuat dokumen rencana reklamasi dan pascatambang.¹⁴⁵

Walaupun masih ada perusahaan yang belum menyerahkan dokumen rencana reklamasi, tidak sedikit pula perusahaan yang telah menyerahkan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Salah satu perusahaan pertambangan di Samarinda yang telah menyerahkan dokumen tersebut adalah PT LHI. PT LHI telah menyerahkan dokumen rencana reklamasi lima tahun untuk periode 2015-2019 dan rencana pascatambang.

Dokumen rencana reklamasi yang dibuat oleh PT LHI sudah sesuai dengan yang ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 PP No. 78 Tahun 2010, dimana dokumen tersebut dimuat mengenai tata guna lahan sebelum dan sesudah tambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, serta rencana reklamasi dan biaya reklamasi. Berdasarkan dokumen rencana reklamasi PT LHI, pada bagian tata guna lahan sebelum dan sesudah tambang dijelaskan bahwa saat pasca penambangan, lokasi penambangan PT LHI sebagian besar akan direklamasi (*back filling*) dan sebagian kecil akan berisi air/kolam. Selain dari pada itu tata guna lahan pascatambang dilakukan dengan jalan menanami lahan bekas tambang yang telah ditebari dengan *top soil* dengan tanaman penutup (*cover crop*) dan tanaman pionir yang

¹⁴⁵ Wawancara dengan Azwar Busra, Kasi Teknis dan Pembinaan Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 3 April 2017.

pertumbuhannya cepat, seperti johar, sengon, trembesi, karet, kemiri, dll.¹⁴⁶ Dalam dokumen tersebut juga telah dicantumkan rencana luas lahan terganggu yang akan dilaksanakan reklamasi per tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019, serta rencana biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan reklamasi per tahunnya. Mengenai dokumen rencana pascatambang, PT LHI juga sudah menyerahkan dokumen tersebut dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 PP No. 78 Tahun 2010. Dalam dokumen tersebut, direncanakan pelaksanaan kegiatan pascatambang akan dimulai pada tahun 2023.¹⁴⁷

Setelah dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang dievaluasi dan disetujui oleh pemerintah, perusahaan pertambangan wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, sebagaimana diatur pada 100 ayat (1) UU Minerba serta Pasal 29 PP No. 78 Tahun 2010. Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang ditetapkan berdasarkan dokumen reklamasi. Setelah pemerintah mengeluarkan penetapan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang, maka perusahaan wajib melaksanakan penempatan jaminan reklamasi.

Mengenai penetapan dan penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, sering kali banyak pihak yang keliru mengenai kedua hal tersebut. Banyak pihak yang menganggap bahwa dengan diterbitkannya surat penetapan jaminan, berarti perusahaan pertambangan telah menempatkan jaminan tersebut. Padahal, surat penetapan jaminan hanya menetapkan

¹⁴⁶ Dokumen Rencana Reklamasi Lima Tahun Periode Tahun 2015-2019 PT Lanna Harita Indonesia, hlm. 4.

¹⁴⁷ Dokumen Rencana Pascatambang PT Lanna Harita Indonesia, hlm. VI-4.

jumlah jaminan yang harus ditempatkan oleh perusahaan, artinya ketika surat penetapan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan belum menempatkan jaminan tersebut.

Sejak tahun 2017, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dalam hal penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang perusahaan pertambangan yang wilayah pertambangannya berlokasi di Kalimantan Timur wajib menempatkannya di Bank Kaltim. Selain itu, perusahaan juga hanya bisa menempatkan jaminan dalam bentuk deposito berjangka, sehingga penempatan jaminan dalam bentuk yang lain seperti bank garansi tidak bisa digunakan lagi. Kebijakan tersebut diberlakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi dengan bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi karena bercabang-cabang, artinya para pemegang izin menempatkan jaminan di bank yang berbeda-beda sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk berkoordinasi dengan bank-bank yang bersangkutan.¹⁴⁸

Pada UU Minerba terdapat ketentuan bahwa apabila perusahaan tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang, maka pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana.¹⁴⁹ Pihak ketiga ditunjuk oleh perusahaan

¹⁴⁸ Wawancara dengan Siti Kotijah, Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang, di Samarinda, 25 April 2017.

¹⁴⁹ Pasal 100 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

tambang. Kemudian, pihak ketiga yang telah ditunjuk tersebut dievaluasi dan dinilai oleh pemerintah, yakni benar atau tidaknya merupakan perusahaan yang bekerja di bidang reklamasi dan pascatambang, kemampuan sumber daya manusia, serta ketersediaan alat untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Setelah itu, pemerintah baru menetapkan pihak ketiga yang telah ditunjuk tersebut untuk melakukan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang. Akan tetapi, di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, pemerintah daerah belum bisa menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang dengan dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang. Hal ini disebabkan karena belum dimilikinya Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana SOP tersebut yang berhak mengeluarkan adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM. Oleh karena itu, hingga saat ini pelaksanaan reklamasi dan pascatambang mutlak harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan meskipun telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.¹⁵⁰

Meskipun sudah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang sudah disetujui, tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang masih rendah dan bahkan banyak meninggalkan lubang bekas galian yang dibiarkan terbuka. Sebelum dikeluarkannya PP No. 78

¹⁵⁰ Wawancara dengan Azwar Busra, Kasi Teknis dan Pembinaan Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 3 April 2017.

Tahun 2010, banyak perusahaan pertambangan, terutama perusahaan pemegang IUP di Samarinda yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan semestinya. Mereka beranggapan bahwa jika mereka telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang kepada pemerintah, maka mereka tidak diwajibkan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang lagi. Hal tersebut menyebabkan banyaknya lahan bekas tambang di Samarinda yang dibiarkan oleh perusahaan pemegang IUP tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Berdasarkan data yang dimiliki oleh JATAM, di Samarinda terdapat 839 hektar luas lubang dan bongkahan tanah yang diterlantarkan tanpa adanya pengolahan oleh pemegang izin.¹⁵¹

Setelah diberlakukannya PP No. 78 Tahun 2010, pada realitanya masih ada beberapa perusahaan yang lalai dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Meskipun ada perusahaan-perusahaan yang sudah mulai melaksanakan reklamasi sesuai dengan perundang-undangan, namun tidak sedikit pula perusahaan yang dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang masih belum sesuai dengan rencana reklamasi yang disetujui. Kelalaian perusahaan dalam melaksanakan kegiatan reklamasi tersebut misalnya saja penundaan pelaksanaan reklamasi dari waktu yang sudah direncanakan pada dokumen rencana reklamasi. Padahal dalam PP 78 Tahun 2010 diatur bahwa perusahaan wajib melakukan reklamasi paling lambat 30 hari sejak tidak ada kegiatan usaha pada lahan bekas tambang. Tidak segera

¹⁵¹ *Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Samarinda Mengkhawatirkan*, <http://idehijau.com/2012/05/16/di-damarinda-ada-19-titik-banjir-dan-jalan-rusak-akibat-tambang-tribun/>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2017.

direklamasinya lahan bekas tambang tersebut mengakibatkan terbentuknya kubangan besar berisi air yang menyebabkan kerusakan pada area bekas tambang.

Perusahaan-perusahaan tambang besar, terutama perusahaan yang izin usahanya berupa PKP2B relatif memenuhi kewajibannya dengan baik dalam melaksanakan reklamasi sesuai rencana reklamasi yang telah disetujui. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlibatan pemerintah dalam setiap tahapan pembahasan rencana kegiatan tahunan perusahaan. Selain itu juga, karena PKP2B merupakan izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat juga secara rutin melakukan pengawasan kepada perusahaan yang memiliki izin PKP2B, sehingga pengawasannya lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki izin berbentuk IUP/IUPK.¹⁵²

Salah satu perusahaan dengan izin PKP2B yang sudah dengan taat melaksanakan kegiatan reklamasi tiap tahunnya adalah PT LHI. Pada dokumen rencana reklamasi PT LHI dicantumkan bahwa pada tahun 2016 perusahaan akan melaksanakan kegiatan reklamasi pada lahan bekas tambang seluas 79,61 hektar. Setelah itu, pada laporan pelaksanaan reklamasi tahun 2016 PT LHI dicantumkan bahwa realisasi reklamasi yang sudah dilaksanakan adalah seluas 103,59 hektar. Artinya, pada tahun 2016 PT LHI telah melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi yang disetujui, bahkan melebihi target yang dicantumkan dalam dokumen rencana. Hingga tahun 2016, PT LHI telah melaksanakan reklamasi pada lahan

¹⁵² Wawancara dengan Walriyanto, HSE Manager PT Lanna Harita Indonesia di Samarinda, 26 April 2017.

terganggu seluas 1.599,09 hektar dari 17.490 hektar luas wilayah pertambangan yang dimiliki PT LHI.¹⁵³



Gambar 1. Lahan bekas tambang PT LHI sebelum direklamasi



Gambar 2. Lahan bekas tambang PT LHI setelah direklamasi

Lain halnya dengan perusahaan yang bukan perusahaan besar, seperti perusahaan pemegang IUP. Pemegang IUP masih kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Masih ada pemegang IUP yang hanya ingin menggali dan mengutamakan keuntungan perusahaan, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambangnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar area pertambangan. Hal tersebut seringkali

¹⁵³ Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2016 PT Lanna Harita Indonesia, hlm. 9.

mengakibatkan timbulnya dampak negatif yang dirasakan masyarakat, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, banjir atau longsor. Banyak ditemukan di Samarinda lubang bekas galian tambang batubara yang dibiarkan tanpa ditutup dan dilakukan reklamasi. Tidak jarang perusahaan pertambangan terlibat kasus pidana akibat lubang bekas tambang yang dibiarkan oleh perusahaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat sekitar. Dalam kurun waktu 6 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2016, terdapat 16 korban jiwa akibat tenggelam di lubang atau kolam bekas tambang batubara di wilayah Samarinda.

Salah satu perusahaan yang pelaksanaan kegiatan reklamasinya masih belum maksimal sesuai dengan dokumen rencana reklamasi adalah PT Transisi Energy Satunama. Berdasarkan hasil pengawasan lahan bekas tambang oleh Dinas ESDM Provinsi Kaltim, ditemukan bahwa areal *disposal* maupun bekas tambang hamper tidak tertata dengan baik dan dibiarkan tanpa ditanami dengan tanaman *pioneer* maupun *covercrop*. Selain itu, pada lahan bekas tambang PT Transisi juga terdapat 7 lubang bekas tambang (*void*) seluas 8,2 hektar yang belum ditutup. Oleh karena itu, Dinas ESDM mewajibkan perusahaan untuk segera menutup lubang bekas tambang tersebut sesuai dengan kewajiban yang tercantum pada dokumen AMDAL dan Study Kelayakan yang telah disetujui, serta mewajibkan untuk segera

melakukan reklamasi dan revegetasi pada areal yang sudah selesai ditambang.¹⁵⁴

Berdasarkan laporan tahun 2016 yang diserahkan oleh PT Transisi, dicantumkan bahwa terdapat 6 lubang bekas tambang (*void*). Akan tetapi, berdasarkan data atau gambar yang didapat dari satelit, terlihat bahwa terdapat lubang bekas tambang (*void*) sebanyak 21 lubang di wilayah pertambangan PT Transisi. Hal ini disebabkan karena banyaknya lubang bekas tambang (*void*) yang memang sudah ditutup oleh PT Transisi, namun penutupan lubang tersebut tidak sempurna sehingga masih terdeteksi oleh satelit.

Dinas Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Samarinda mewajibkan PT Transisi untuk segera menutup semua lubang bekas tambang (*void*), dikarenakan pada tahun 2015 lalu, salah satu lubang bekas tambang (*void*) yang berada di PT Transisi terdapat insiden salah satu masyarakat yang meninggal. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terakhir kali berkoordinasi dengan Kepala Teknik Tambang PT Transisi menyatakan bahwa dari pihak perusahaan baru saja akan proses melaksanakan penutupan lubang bekas tambang (*void*) tersebut.¹⁵⁵ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pelaksanaan reklamasi oleh PT Transisi belum maksimal dan bahkan dapat dikatakan lamban dalam melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah.

¹⁵⁴ Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengawasan Lahan Bekas Tambang (*Void*) Tahun 2015 pada PT. Transisi Satunama Energy Coal Mining di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ardila Rahmi Zahara, Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, di Samarinda, 26 April 2017.

Selanjutnya, perusahaan yang pelaksanaan kegiatan reklamasinya juga masih belum optimal sesuai dengan dokumen rencana reklamasi adalah PT Cahaya Energi Mandiri. PT CEM dinilai lalai dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi. Pada tahun 2016, ditemukan lubang bekas tambang (*void*) di area bekas tambang PT CEM yang belum direklamasi sebanyak 17 lubang.¹⁵⁶



Gambar 3. Lubang bekas tambang (*void*) PT CEM

Untuk pelaksanaan kegiatan pascatambang, sebagian besar perusahaan pertambangan di Samarinda belum melaksanakan kegiatan pascatambang. Misalnya, PT LHI yang dalam dokumen rencana pascatambang dicantumkan baru melaksanakan kegiatan pascatambang mulai tahun 2023. Terdapat beberapa perusahaan yang hendak memasuki tahapan pascatambang, seperti PT CEM. Perusahaan pertambangan di Samarinda sebagian besar

¹⁵⁶ Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 924/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/3/2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT. Cahaya Energi Mandiri, hlm. 3.

memperpanjang izin usahanya atau masih melaksanakan kegiatan operasi produksi di wilayah pertambangan tersebut.¹⁵⁷

Menurut Walriyanto selaku HSE Manager PT LHI, kendala yang ditemukan sehingga dapat menyebabkan pelaksanaan reklamasi tidak maksimal antara lain:

- a. ketika penataan lahan, terkadang keadaan lahan di lapangan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Misalnya, kemiringan lahan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Ketika perusahaan melaksanakan penataan lahan, ternyata ketika di lokasi lahannya terlalu terjal. Apabila lahan terlalu terjal, ketika dilaksanakan penataan lahan kemungkinan terjadinya erosi sangat tinggi, sehingga perusahaan kesulitan untuk melakukan penanaman di lahan tersebut;
- b. teknis operasional yang tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan. Ketika perusahaan hendak melaksanakan reklamasi pada lahan terganggu, sering ditemukan kesalahan pada teknis operasional lahan tersebut. Struktur tanah terdiri dari *top soil* yang berada di bagian paling atas, setelah itu *sub soil*, dan terakhir tanah biasa. Ketika menutup lubang bekas tambang (*void*), yang paling penting adalah *top soil* dan *sub soil*. Terkadang kandungan *top soil* dan *sub soil* pada lahan yang hendak direklamasi tipis. Sebenarnya, ketebalan *top soil* dan *sub soil* pada lahan itu tidak merata sejak sebelum ditambang. Ada bagian lahan yang tanahnya subur, ada yang tidak subur. Apabila di lahan tersebut

¹⁵⁷ Wawancara dengan Siti Kotijah, Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang, di Samarinda, 25 April 2017.

- c. dari awal sebelum ditambang struktur tanahnya tidak subur maka akan kesulitan untuk ditanami, sehingga perusahaan harus mempersiapkan pupuk yang banyak. Meskipun perusahaan telah memberi pupuk yang banyak, hal tersebut juga belum menjamin tanah tersebut akan menjadi subur.

Selain itu, kendala yang menyebabkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang di Samarinda tidak maksimal antara lain:¹⁵⁸

- a. rencana kegiatan pertambangan perusahaan yang tidak jelas. Perusahaan hanya mementingkan dalam hal menggali dan menambang, serta keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Tidak ada perencanaan yang jelas oleh perusahaan mengenai kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- b. kurangnya komitmen dan *support* dari manajemen perusahaan dalam melaksanakan reklamasi. Terkadang ditemukan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan reklamasi dan pascatambang setengah-setengah. Apabila manajemen perusahaan tidak ada komitmen untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang, maka karyawan perusahaan tersebut juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang ditemukan karyawan perusahaan-perusahaan pemegang IUP yang hendak melakukan reklamasi tapi dipersulit karena tidak adanya *support* atau dukungan oleh manajemen perusahaan karena reklamasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan bukan merupakan pekerjaan yang menguntungkan.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Azwar Busra, Kasi Teknis dan Pembinaan Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 3 April 2017.

2. Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur Terhadap Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang di Samarinda, Kalimantan Timur

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang. Penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang di Samarinda, Kalimantan Timur antara lain:

a. Pengawasan

Peran pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah pembinaan dan pengawasan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan pertambangan kepada pemerintah adalah dengan memberikan laporan secara rutin kepada pemerintah. Penyampaian laporan tersebut dilakukan secara bertahap per tiga bulan, per enam bulan, dan laporan pertahun. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang, pemerintah selain berpedoman pada dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL), rencana reklamasi, dan rencana pascatambang, juga berpedoman pada laporan yang diserahkan oleh perusahaan secara rutin tersebut.¹⁵⁹

Dalam hal pelaksanaan reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda, pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin PKP2B dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan dibantu oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

¹⁵⁹ Wawancara dengan Wahyu Setiawan, Inspektur Tambang, di Samarinda, 3 April 2017.

Kal-Tim (Dinas ESDM). Terhadap perusahaan pemegang IUP/IUPK, pengawasan dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kal-Tim. Sebelumnya, kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh pemerintah kota. Akan tetapi, setelah diadakan evaluasi oleh pemerintah provinsi, ternyata kinerja pemerintah kabupaten/kota belum maksimal. Oleh karena itu, sejak tahun 2017 kewenangan pengelolaan mineral dan batubara termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang diambil alih dan dilakukan oleh pemerintah provinsi.¹⁶⁰

Dinas ESDM ketika melakukan pengawasan di lapangan, seringkali timbul berbagai kendala. Salah satunya adalah ketika melakukan kegiatan pertambangan, perusahaan tidak mengikuti dokumen yang telah disetujui, dimana suatu lahan bekas tambang seharusnya sudah direklamasi, tetapi perusahaan tersebut menunda pelaksanaannya.¹⁶¹ Pada realitanya, memang terdapat perusahaan-perusahaan pertambangan yang benar-benar mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi ada juga perusahaan pertambangan yang hanya memikirkan keuntungan saja. Disitulah peran pemerintah dalam melakukan pengawasan.¹⁶²

Kewenangan pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang di Kalimantan Timur berbeda dengan provinsi lain. Biasanya, pengawasan

¹⁶⁰ Wawancara dengan Azwar Busra, Kasi Teknis dan Pembinaan Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 3 April 2017.

¹⁶¹ Wawancara dengan Wahyu Setiawan, Inspektur Tambang, di Samarinda, 3 April 2017.

¹⁶² Wawancara dengan Azwar Busra, Kasi Teknis dan Pembinaan Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 3 April 2017.

kegiatan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh inspektur tambang, sedangkan di Kalimantan Timur dibentuk komisi yang khusus melakukan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang, yaitu Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah. Oleh karena itu, Dinas ESDM dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang di Samarinda dibantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah.¹⁶³

Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan reklamasi dan pascatambang di daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.¹⁶⁴ Pengawasan yang dilakukan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah meliputi:¹⁶⁵

- 1) kebenaran antara dokumen rencana reklamasi dan realisasi pelaksanaan reklamasi;
- 2) kebenaran antara dokumen rencana kegiatan pascatambang dan realisasi pelaksanaan pascatambang;
- 3) menerima laporan pengaduan atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara;

¹⁶³ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

¹⁶⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah.

¹⁶⁵ Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

- 4) meneruskan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang mengenai hasil pengawasan yang terindikasi adanya pelanggaran hukum;
- 5) menyampaikan hasil kegiatan pengawasan kepada gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.

Komisi dalam menjalankan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang terbagi menjadi tiga divisi, antara lain:

- 1) divisi verifikasi dokumen yang bertugas memverifikasi kebenaran antara dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang dengan realisasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang serta dokumen laporan realisasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, melakukan telaah terhadap dokumen rencana reklamasi dan pascatambang serta dokumen laporan realisasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, dan menyerahkan hasil telaah kepada divisi investigasi jika terindikasi pelanggaran administrasi dan/atau pidana;¹⁶⁶
- 2) divisi investigasi yang bertugas menginvestigasi temuan dan laporan dengan cara menyusun rencana investigasi, melakukan pemeriksaan

¹⁶⁶ Pasal 8 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah.

di area tambang, meminta keterangan kepada instansi dan pihak terkait, dan memberikan kualifikasi atas hasil investigasi;¹⁶⁷

- 3) divisi pelaporan yang bertugas menerima laporan atas dugaan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi dan pascatambang, mengkoordinasikan laporan yang telah diterima dari divisi verifikasi dokumen dan divisi investigasi, dan menyerahkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang dalam hal terjadi dugaan pelanggaran administrasi dan kepada penyidik Polri apabila terdapat dugaan tindak pidana.¹⁶⁸

Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang ini memiliki kedudukan yang sangat penting terhadap pengawasan reklamasi dan pascatambang di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda. Kedudukan komisi ini penting karena merupakan ujung tombak terselenggaranya kegiatan reklamasi dan pascatambang guna meminimalisir pelanggaran dan pemberian sanksi hukum kepada perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur. Saat ini, kinerja Komisi belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang ada sekarang ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan pemegang izin pertambangan, sehingga menyebabkan pengawasan oleh Komisi menjadi tidak optimal.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Pasal 9 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah.

¹⁶⁸ Pasal 10 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Siti Kotijah, Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang, di Samarinda, 25 April 2017.

Selain Dinas ESDM Provinsi Kal-Tim yang dibantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah, Pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (selanjutnya disebut DLH). DLH melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Kota Samarinda yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pengawas yang dilakukan DLH salah satunya adalah mengenai kerusakan lingkungan akibat tidak dilaksanakannya reklamasi dan pascatambang.¹⁷⁰ Komisi juga dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk melakukan gugatan kepada pemegang izin yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹⁷¹

DLH berwenang melakukan pengawasan apabila terjadi pengabaian terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran izin lingkungan, salah satunya adalah banyaknya lubang bekas tambang (*void*) yang dibiarkan tanpa ditutup dan direklamasi oleh perusahaan. Pengawasan oleh DLH terhadap perusahaan tambang dilakukan per triwulan. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan laporan penataan lingkungan yang diserahkan oleh perusahaan pertambangan. DLH kemudian melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut. Setelah itu, DLH melakukan pengecekan di lapangan, apakah keadaan di lapangan sudah sesuai dengan laporan yang dibuat oleh perusahaan. Apabila terdapat

¹⁷⁰ Pasal 4 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

¹⁷¹ Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

ketidaksesuaian, maka DLH memerintahkan perusahaan untuk segera melaksanakan penataan lingkungan sesuai dengan dokumen.¹⁷² Berkaitan permasalahan PT Transisi yang meninggalkan 22 lubang bekas tambang (*void*) dan PT CEM yang meninggalkan 17 lubang bekas tambang (*void*), untuk tahun 2017 triwulan kedua, DLH masih hendak menjadwalkan untuk melakukan pengawasan, sehingga belum ada pengawasan ke lokasi tambang PT Transisi dan PT CEM.¹⁷³

b. Pemberian Sanksi

Keberadaan sanksi sebagai norma hukum merupakan alat kontrol bagi pemerintah daerah terhadap perusahaan pertambangan yang tidak taat atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pelanggaran mengenai tidak dilaksanakannya kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pertambangan. Pada prakteknya, sanksi yang sering diberikan kepada perusahaan pertambangan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah sanksi administratif, sebagaimana dengan ketentuan yang diatur di PP No. 78 Tahun 2010 yang hanya mengatur mengenai pemberian sanksi administratif kepada perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi pidana hanya bisa diberikan apabila perusahaan pertambangan dalam melakukan pelanggaran pelaksanaan reklamasi dan pascatambang terdapat unsur tindak pidana di dalamnya.

¹⁷² Wawancara dengan Norsamah, Kasi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, di Samarinda, 12 April 2017.

¹⁷³ *Ibid.*

Hal tersebut di atas sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Azwar Busra, dimana sampai saat ini sanksi yang diberlakukan terhadap perusahaan pertambangan di wilayah pertambangan Samarinda adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud, yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan izin usaha.¹⁷⁴ Terhadap penerapan sanksi administratif tersebut, perusahaan yang masih melakukan kegiatan penambangan, mereka masih takut atau khawatir dengan sanksi administratif tersebut.

Akan tetapi, hal yang sering menjadi persoalan adalah perusahaan yang sudah tidak menambang atau izin usahanya hendak habis jangka waktunya, dimana mereka tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana reklamasi dan rencana pascatambang, serta ketentuan perundang-undangan. Perusahaan-perusahaan tersebut bahkan menunggu untuk diberikan sanksi berupa pencabutan izin, tetapi pemerintah tidak juga memberikan sanksi. Hal ini disebabkan karena jika mereka diberi sanksi berupa pencabutan izin, dikhawatirkan lahan bekas tambang tersebut akan ditinggalkan oleh perusahaan.¹⁷⁵

Dalam pemberian sanksi administratif, setelah Komisi melakukan investigasi di lokasi tambang, apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan

¹⁷⁴ Wawancara dengan Azwar Busra, Kasi Teknis dan Pembinaan Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 3 April 2017.

¹⁷⁵ *Ibid.*

pertambangan, maka Komisi memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada. Komisi tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang melanggar, melainkan hanya berwenang merekomendasikan sanksi kepada Gubernur. Yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar adalah Gubernur. Pada rekomendasi yang diserahkan oleh Komisi kepada Gubernur tersebut, dicantumkan sanksi yang tegas sesuai dengan hasil pemantauan dan investigasi di lapangan. Dari rekomendasi yang diberikan Komisi tersebut, nantinya tergantung kebijakan Gubernur akan melaksanakan rekomendasi tersebut atau tidak.¹⁷⁶

Hingga saat ini, dalam penegakkan hukum pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, Komisi masih sekedar memberikan peringatan tertulis satu dan dua. Sedangkan sanksi lainnya berupa penghentian dan pencabutan izin, Komisi sudah ada menyerahkan rekomendasi sanksi yang diberikan, tetapi masih tertahan dan belum ada keputusan dari Gubernur.¹⁷⁷

Meskipun hingga saat ini pemerintah daerah dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan reklamasi dan pascatambang masih sekedar mengeluarkan peringatan tertulis, namun pada tahun 2016 salah satu perusahaan pertambangan di Samarinda, yaitu PT CEM mendapat sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan. Sanksi tersebut diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT CEM

¹⁷⁶ Wawancara dengan Siti Kotijah, Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang, di Samarinda, 25 April 2017.

¹⁷⁷ *Ibid.*

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 924/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/3/2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT Cahaya Energi Mandiri tertanggal 4 Maret 2016. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada PT CEM salah satunya disebabkan karena tidak melaksanakan reklamasi terhadap 17 lubang tambang (*void*). Akibat tidak direklamasinya lubang tambang (*void*), pada tahun 2015 ditemukan korban jiwa akibat tenggelam di salah satu lubang tambang tersebut. Pada SK Menteri LHK tersebut, PT CEM diberi sanksi berupa penghentian operasional dan seluruh kegiatan perusahaan sampai selesainya perintah sanksi administrasi. Selain itu, PT CEM juga diperintahkan untuk melaksanakan reklamasi terhadap 17 lubang tambang (*void*) paling lambat 180 hari kalender sejaak dijatuhkannya sanksi tersebut.¹⁷⁸

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada PT CEM sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh DLH Kota Samarinda. Dalam hal penjatuhan sanksi oleh DLH, hingga saat ini DLH belum pernah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pertambangan. Hal ini disebabkan sementara ini kinerja DLH masih dalam tahap pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tambang mengenai ketaatan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Setelah data-data hasil pengawasan sudah terkumpul, kemudian baru bisa diputuskan oleh DLH mengenai sanksi yang

¹⁷⁸ Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 924/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/3/2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT. Cahaya Energi Mandiri, hlm. 4.

diberikan. Kewenangan DLH Kota Samarinda sama seperti Komisi, dimana DLH tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi. DLH hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi sanksi yang diberikan kepada Walikota. Yang menentukan perusahaan tersebut akan dijatuhi sanksi atau tidak tergantung pada kebijakan Walikota.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Wawancara dengan Norsamah, Kasi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, di Samarinda, 12 April 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat disimpulkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pascatambang di Samarinda, Kalimantan Timur belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang belum sesuai dengan dokumen rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang. Selain itu, masih terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang tidak menutup dan mereklamasi lubang bekas tambang (*void*). Hal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Meskipun perusahaan pertambangan telah meletakkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, kewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang mutlak dimiliki oleh perusahaan.
2. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang di Samarinda belum berjalan efektif, karena masih terdapat beberapa perusahaan yang lalai dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan dan pencabutan izin

kepada perusahaan pertambangan di Samarinda, kecuali beberapa perusahaan yang langsung diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, contohnya PT CEM.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab III, penulis menyarankan bahwa:

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang, serta mendorong perusahaan tambang yang belum melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang untuk segera melaksanakannya. Selain itu pemerintah daerah juga harus menambah jumlah anggota Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang agar dapat secara optimal mengawasi kegiatan reklamasi dan pascatambang di Samarinda.
2. Pemerintah daerah sebaiknya lebih tegas dalam memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Hingga saat ini pemerintah daerah hanya mengeluarkan surat peringatan kepada perusahaan pertambangan yang melanggar, sehingga belum mampu secara efektif menyelesaikan permasalahan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Ctk. Pertama, P.T. Alumni, Bandung.
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batu Bara: Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun Nasution, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nur Kholis, dkk, 2016, *Pelanggaran atas Hak Dasar dalam Kasus Eks Lubang Tambang di Kalimantan Timur*, Ctk. Pertama, Komnas HAM RI, Jakarta.
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila : Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Semarang.
- Salim HS., 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Ctk. Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdulla, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suyartono, dkk, 2003, *Good Mining Practice: Konsep tentang Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan Benar*, Studi Nusa, Semarang.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pascatambang Daerah.

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 924/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/3/2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT. Cahaya Energi Mandiri.

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

D. Jurnal

Jurnal Galang, Edisi No. 3 Vol. 3, 2008.

Jurnal Ilmiah Hukum, Edisi No. 2 Vol. 8, 2016.

E. Makalah

Iskandar, Suwardi, dan D.T. Suryaningtyas, "Reklamasi Lahan-Lahan Bekas Tambang: Beberapa Permasalahan Terkait Sifat-Sifat Tanah dan Solusinya", Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Topik Khusus *Teknologi Pemupukan dan Pemulihan Lahan Terdegradasi*, Bogor, 29-30 Juni 2012.

F. Data Elektronik

<http://www.limbahb3.com/lalai-mengelola-lingkungan-tanggal-22-mei-2016-klhk-mencabut-izin-sementara-3-perusahaan-pt-eci-pt-cem-pt-plkk-di-kalimantann/>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2017.

<http://stmenergy.com/index.php/id/konsesi-tambang/pt-cahaya-energi-mandiri>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2017.

<http://www.samarindakot.go.id/content/potensi-pertambangan>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2017.

<http://idehijau.com/2012/05/16/di-damarinda-ada-19-titik-banjir-dan-jalan-rusak-akibat-tambang-tribun/>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2017.

G. Sumber Lain

Dokumen Rencana Kegiatan sampai dengan Akhir Ijin CV Transisi Energy.

Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengawasan Lahan Bekas Tambang (*Void*) Tahun 2015 pada PT. Transisi Satunama Energy Coal Mining di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen Rencana Reklamasi Lima Tahun Periode Tahun 2015-2019 PT Lanna Harita Indonesia.

Dokumen Rencana Pascatambang PT Lanna Harita Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2016 PT Lanna Harita Indonesia.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Jl. MT. Haryono Telp. (0541) 733621 Fax. (0541) 744917
Website: <http://pertambangan.kaltimprov.go.id> E-mail: humas@pertambangan.kaltimprov.go.id
SAMARINDA 75124

Samarinda, 11 April 2017

Kepada

Nomor : 541.23/1308/II-MINERBA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Data

Yth: Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 140/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/III/2017 Tanggal 22 Maret 2017 Perihal "Ijin Penelitian", Berikut kami sampaikan data yang dimaksud (Terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.



Kepala

H. Amrullah
Pembina Utama Madya
NIP 19611214 198703 1 010

Tembusan :
1. Arsip

NO	NAMA PERUSAHAAN	KAB/KOTA	LUAS WILAYAH (HA)	TAHAPAN KEGIATAN	KUMULATIF LUAS LAHAN TERGANGGU	KUMULATIF LUAS LAHAN REKLAMASI
1	2	3	5	6	9	10
1	ANUGERAH BARA INSAN ,CV	SAMARINDA	198,30	OPERASI PRODUKSI		
2	ANUGERAH BERLIAN PRATAMA COAL ,CV	SAMARINDA	75,08	OPERASI PRODUKSI		
3	ARJUNA ,CV	SAMARINDA	1.452,00	OPERASI PRODUKSI	444,64	184
4	ATAP TRI UTAMA ,CV	SAMARINDA	414,40	OPERASI PRODUKSI		
5	BARA ENERGI KALTIM ,CV	SAMARINDA	196,70	OPERASI PRODUKSI		
6	BARA PRATAMA ABADI ,CV	SAMARINDA	199,80	OPERASI PRODUKSI		
7	BARA SUMBER MAKMUR	SAMARINDA	87,51	OPERASI PRODUKSI		
8	BARATAMA MAKMUR ,CV (120,10 HA)	SAMARINDA	120,10	OPERASI PRODUKSI		
9	BARATAMA MAKMUR ,CV (84,33 HA)	SAMARINDA	84,33	OPERASI PRODUKSI		
10	BENUA ETAM COAL ,CV (312,40	SAMARINDA	312,40	OPERASI PRODUKSI		
11	BERKAH ANANDA ,CV	SAMARINDA	39,78	OPERASI PRODUKSI		
12	BARA JAYA ENERGY, PT	SAMARINDA	435,50	OPERASI PRODUKSI	108,71	30,43
13	BISMILLAHI RES KALTIM ,CV	SAMARINDA	100,30	OPERASI PRODUKSI		
14	BRILIAN ALAM SEJAHTERA ,CV	SAMARINDA	198,00	OPERASI PRODUKSI		
15	BUANA RIZKY ARMIA ,PT (BANTUAS)	SAMARINDA	948,20	OPERASI PRODUKSI		
16	BUANA RIZKY ARMIA ,PT (SUNGAI SIRING)	SAMARINDA	199,90	OPERASI PRODUKSI		
17	BUKIT PINANG BAHARI ,CV	SAMARINDA	63,80	OPERASI PRODUKSI		
18	BUKUAN JAYA ABADI ,CV	SAMARINDA	196,20	OPERASI PRODUKSI		
19	BUMI BETUAH ,PT	SAMARINDA	164,60	OPERASI PRODUKSI		
20	BUSUR ABADI ,CV	SAMARINDA	791,76	OPERASI PRODUKSI		
21	CAHAYA ENERGI MANDIRI ,PT	SAMARINDA	1.680,35	OPERASI PRODUKSI		
22	DUNIA USAHA MAJU ,PT	SAMARINDA	1.191,00	OPERASI PRODUKSI	33,71	23,95
23	ENERGY CAHAYA INDUSTRITAMA ,PT	SAMARINDA	1.977,33	OPERASI PRODUKSI		
24	GELINGGANG MANDIRI KSU	SAMARINDA	101,60	OPERASI PRODUKSI		
25	GRAHA BENUA ETAM ,PT	SAMARINDA	493,70	OPERASI PRODUKSI		
26	HIMKO COAL ,PT	SAMARINDA	125,90	OPERASI PRODUKSI		
27	INDOKAL PRIMA JAYA ,PT	SAMARINDA	79,13	OPERASI PRODUKSI		
28	INFRAENERGIA BUANA UTAMA ,CV	SAMARINDA	106,30	OPERASI PRODUKSI		
29	INTERNASIONAL PRIMA COAL ,PT	SAMARINDA	3.238,00	OPERASI PRODUKSI	500,39	486,58
30	KALIMANTAN SUMBER ENERGI	SAMARINDA	75,07	OPERASI PRODUKSI		
31	KOPTA KUD	SAMARINDA	97,35	OPERASI PRODUKSI		
32	KRIDA MAKMUR BERSAMA ,PT	SAMARINDA	545,00	OPERASI PRODUKSI	41,81	12,1
33	LIMBUH ,CV	SAMARINDA	1.209,20	OPERASI PRODUKSI	47,25	36,17
34	MADA PERKASA ,CV	SAMARINDA	496,20	OPERASI PRODUKSI		
35	MAHAKAM BARA UTAMA ,PT	SAMARINDA	194,00	OPERASI PRODUKSI		
36	MAHATIDANA KSU	SAMARINDA	193,20	OPERASI PRODUKSI		
37	MAKARRI TUTU ABADI ,CV	SAMARINDA	139,70	OPERASI PRODUKSI		
38	MAMPALA JAYA ,CV (BLOK II)	SAMARINDA	595,10	OPERASI PRODUKSI		
39	MAMPALA JAYA ,CV (BLOK I)	SAMARINDA	185,60	OPERASI PRODUKSI		
40	MUTIARA ETAM COAL ,CV	SAMARINDA	546,20	OPERASI PRODUKSI	164,76	40,94
41	NUANSACIPTA COAL INVESTMENT ,PT	SAMARINDA	2.003,00	OPERASI PRODUKSI	303,18	227,14
42	PANCA BARA SEJAHTERA ,CV	SAMARINDA	133,00	OPERASI PRODUKSI		
43	PANCA PRIMA MINING ,PT	SAMARINDA	1.164,25	OPERASI PRODUKSI		
44	PIAWAI BUMI ALAM PERKASA ,CV	SAMARINDA	83,66	OPERASI PRODUKSI		
45	PRIMA COAL MINING ,CV	SAMARINDA	155,50	OPERASI PRODUKSI		
46	PUANG CAKRABUANA ,CV	SAMARINDA	42,93	OPERASI PRODUKSI		
47	PUTRA MAHAKAM MANDIRI KSU	SAMARINDA	99,60	OPERASI PRODUKSI	62,4	43,6
48	RINDA KALTIM ANUGERAH ,CV (196,40)	SAMARINDA	196,40	OPERASI PRODUKSI		
49	RINDA KALTIMANUGERAH ,CV (137,40 HA)	SAMARINDA	137,40	OPERASI PRODUKSI		
50	RINDA PUTRA SEJAHTERA ,CV	SAMARINDA	569,30	OPERASI PRODUKSI		
51	SAKHA ,CV	SAMARINDA	94,92	OPERASI PRODUKSI		
52	SUNGAI BERLIAN JAYA ,CV	SAMARINDA	170,80	OPERASI PRODUKSI		
53	TAMPAURE JAYA MANDIRI COAL ,CV	SAMARINDA	54,10	OPERASI PRODUKSI		
54	TIARA BARA BORNEO ,PT	SAMARINDA	564,80	OPERASI PRODUKSI		
55	TRANSISI ENERGI SATUNAMA ,PT	SAMARINDA	195,60	OPERASI PRODUKSI		
56	TRANSISI ENERGI SATUNAMA ,PT	SAMARINDA	946,60	OPERASI PRODUKSI	13,7	12
57	TUJUH TUJUH ,CV	SAMARINDA	189,40	OPERASI PRODUKSI		
58	TUNGGAL FIRDAUS KALTIM ,CV	SAMARINDA	67,75	OPERASI PRODUKSI		
59	UTIA ILMA JAYA ,CV	SAMARINDA	199,60	OPERASI PRODUKSI		
60	BENUA ETAM COAL ,CV (148,40	SAMARINDA	148,40	EKSPLORASI		
61	DUA TIGA EMPAT ,CV	SAMARINDA	203,80	EKSPLORASI		
62	FIRA PRATAMA KARYA ,CV	SAMARINDA	271,70	EKSPLORASI		
63	KOPERASI PONPES NABIL HUSAIN	SAMARINDA	197,00	EKSPLORASI		
TOTAL					1720,55	1096,91



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Letjend MT. Haryono, Samarinda 75214 ☎ (0541) 743450 Fax. (0541) 760373

S A M A R I N D A

Samarinda, 11 April 2017

Nomor : 070/ ~~562~~100.14
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
Di-
Samarinda

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 140/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/III/2017 Perihal : Ijin Penelitian Tanggal 22 Maret 2017 dan Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/0324/300.06 Tanggal 31 Maret 2017 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Samarinda.

Kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada prinsipnya menyetujui Saudara :

1. Nama : Annisa Oktaviananda Putri
NIM : 13410209
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk melakukan permohonan mengadakan penelitian pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Nurrahmani, SIP, MM

NIP. 19690301 199003 2003



PT. TRANSISI ENERGY SATUNAMA COAL MINING

Jl. Untung Suropati Komplek Ruko Mahakam Square Blok C-23A Samarinda
Telp. (0541) 271170 Fax. (0541) 271884 SAMARINDA 75129

Nomor : 009 / TESN-UIIFH/IV/2017
Hal : Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindak lanjuti surat Dekan UII Fakultas Hukum Nomor : 140/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/III/2017,
dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian di perusahaan
PT.Transisi Energy Satunama di Samarinda :

Nama : ANNISA OKTAVIANANDA
No. Mahasiswa : 13410209
Program Studi : HUKUM
Alamat : Perum Griya Pitaloka Karanganyar Blok G-5 Yogyakarta
No. HP / Rumah : 0822 2728 0927
Pembimbing di Perusahaan : SOFYAN MARNO / Manager Umum & HRD

Demikian hal ini yang dapat kami berikan, kiranya dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang
bersangkutan khususnya guna penyusunan skripsi tersebut.

Atas perhatian dan kerja samanya tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Hormat kami,

PT. TRANSISI ENERGY SATUNAMA



Sofyan Marno

Manager Umum & HRD



PT LANNA HARITA INDONESIA

COAL MINING COMPANY

Samarinda, 27 April 2017

Nomor : LHI-032/HSE-Smd/IV/2017

Lampiran : -

Perihal : **Penyelesaian Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor: 140/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/III/2017 dari Universitas Islam Indonesia perihal Ijin Penelitian, bahwa telah dilakukan penelitian pada PT Lanna Harita Indonesia untuk menyelesaikan penyusunan skripsi oleh :

Nama : Annisa Oktaviananda Putri
No. Mahasiswa : 13410209
Prodi : Hukum
Dosen pembimbing : Mukmin Zakie, S.H, M.Hum, Ph.D
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang Oleh Perusahaan Pertambangan di Samarinda
Lama Penelitian : 2 (dua) hari

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam hormat,
PT. Lanna Harita Indonesia

Ir. H. Sriyadi

Kepala Teknik Tambang /
Senior Manager